

**PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN KEMENANGAN
KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA KOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2024 DITINJAU DARI SIYASAH
*DUSTURIYAH***

(Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Guna Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Hukum Tata Negara



OLEH:

**FERO REGI KURNIAWAN
NIM: 21671021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025**

PENGAJUAN SKRIPSI

Halaman: Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan, kami berpendapat Bawa Skripsi Fero Regi Kurniawan, Mahasiswa IAIN Curup Yang berjudul "**Fenomena Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**" Dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 4 September 2025

Pembimbing I



Dr. Mabrur Syah, S.Kd.I., S.IPL, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fero Regi Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : 21671021
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 September 2025



Fero Regi Kurniawan
NIM. 21671021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: fakultasyarikh&ekonomi@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 893 /In.34/FS/PP.00.9/12/2025

Nama : Fero Regi Kurniawan
Nim : 21671021
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul

: Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Pada
Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari
Siyasah Dusuriyah (Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025

Pukul : 09:30-11:00 WIB

Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Musda Asmara, M.A
NIP 198709102019032014

Sekretaris,

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP 197703072023212013

Penguji I,

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP 197810092008011007

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP 197301132023212001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”***. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, wawasan, serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun, agar di kemudian hari dapat menjadi bahan perbaikan serta penyempurnaan dalam penulisan karya ilmiah berikutnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Namun berkat dukungan, arahan, dan bantuan dari banyak pihak, kendala tersebut dapat teratasi. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Anwar Hakim M.H dan Bapak Dr. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, serta saran-saran berharga yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Ngadri, M.Ag

3. Kepada Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup
4. Pembimbing Akademik Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H yang telah memberikan petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh dosen, staf, SATPAM, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr. wb

Curup, 5 September 2025

Penulis



Fero Regi Kurniawan
NIM. 21671021

MOTTO

“*Nikmatilah Hidup Mu (Enjoy Your Life)*”

“*wa idz ta'adzdzana rabbukum la'in syakartum
la'azîdannakum wa la'ing kafartum inna 'adzâbî
lasyadîd*”

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan,
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku
akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku
benar-benar sangat keras.” (QS. Ibrahim: 7)

PERSEMBAHAN

Tiada halaman yang lebih istimewa dalam penyusunan skripsi ini selain halaman persembahan. Dengan penuh ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini kepada mereka yang paling berarti dalam hidup penulis.

1. Kepada dua malaikat tak bersayapku, Ayah (Willis H) dan Mamak (Kalima), yang telah mengorbankan segalanya demi masa depanku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian, meski aku tahu, tidak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah kalian berikan.
2. Untuk kakak dan adikku tersayang, Deo Cipta Kurniawan dan Masyitha Elsyia Putri. Terima kasih telah menjadi motivasi dan inspirasiku untuk terus berjuang. Dukungan dan kasih sayang kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Semoga pencapaian ini bisa membuat kalian bangga.
3. Untuk teman-teman seperjuanganku di bangku kuliah ini. Terima kasih telah menjadi pelangi di tengah badai skripsi. Tawa, tangis, dan perjuangan kita bersama akan selalu menjadi kenangan terindah. Tanpa kalian, perjalanan ini tak akan seberkesan ini.
4. Untuk sahabat-sahabat terbaikku: Rayhan Habib Abdillah dan Pradiko. Kalian adalah keluarga yang kupilih sendiri. Terima kasih telah menjadi pendengar setia, pemberi saran jitu, dan penyemangat tanpa henti. Skripsi ini adalah bukti dari kekuatan persahabatan kita

Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, Fero Regi Kurniawan. Terima kasih telah menuntaskan apa yang sudah dimulai, terus berjuang hingga menyelesaikan pendidikan sarjana ini, dan tidak pernah menyerah meskipun jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Terima kasih telah mampu bertahan di tengah berbagai tekanan, tetap menikmati prosesnya, dan tidak sekalipun memilih untuk berhenti. Setiap tahap penyusunan skripsi ini berhasil dilalui dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, menjadi sebuah pencapaian yang layak dibanggakan. Namun, penulis juga memohon maaf kepada diri sendiri karena belum mampu memberikan hasil terbaik di akhir perjalanan ini.

Mari jadikan pencapaian ini sebagai langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi ke depan.

ABSTRAK

Fero Regi Kurniawan NIM. 21671021 “**Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Keberadaan kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 muncul sebagai dampak dari penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Mekanisme ini tetap memberikan ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka melalui opsi kotak kosong. Situasi tersebut menunjukkan minimnya kompetisi politik serta rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap calon yang maju. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan dua fokus utama: bagaimana proses pemilihan dengan calon tunggal dapat berlangsung hingga menghasilkan kemenangan kotak kosong, dan bagaimana fenomena tersebut dipahami melalui perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan musyawarah.

Penelitian ini memakai metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Data primer dihimpun dari wawancara bersama KPU Kota Pangkalpinang, sementara data sekunder diperoleh melalui regulasi terkait calon tunggal, dokumen resmi, literatur siyasah dusturiyah, serta sumber ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman agar hasil penelitian tersusun secara runtut dan mendalam.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024 merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pencalonan yang tidak menyediakan pilihan pemimpin yang layak dan beragam. Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *al-‘adālah* (keadilan) belum terpenuhi, sebab mekanisme pencalonan tidak membuka kesempatan kompetisi yang luas, transparan, dan setara bagi calon potensial. Selain itu, prinsip *al-amanah* (integritas dan kelayakan kepemimpinan) juga belum terwujud sepenuhnya, mengingat calon tunggal gagal meraih kepercayaan masyarakat sebagai sosok yang dianggap mampu memikul tanggung jawab dan amanah kepemimpinan. Sementara itu, nilai *asy-syūrā* atau musyawarah tercermin dalam bentuk penyaluran suara melalui pilihan kotak kosong dan mekanisme pemungutan suara sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin. Dengan demikian, kemenangan kotak kosong tidak sekadar menjadi fenomena elektoral, tetapi juga merefleksikan tuntutan publik terhadap proses politik yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah.

Kata Kunci : Kemenangan kotak kosong, Pemilihan Walikota Pangkalpinang 2024, Calon tunggal, Siyasah dusturiyah

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	10
H. Penjelasan Judul.....	14
I. Metode Penelitian Hukum	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Sistem Pemilu	23
B. Dasar Hukum Pemilihan Gubernur, Walikota, Dan Bupati	24
C. Siyasah Dusturiyah.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Geografi Kota Pangkalpinang.....	38
B. Demografi Kota Pangkalpinang.....	38
C. Topografi Kota Pangkalpinang	51

D. Geologi Kota Pangkalpinang	52
E. Hidrologi Kota Pangkalpinang	53
F. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang.....	54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang 2024.....	60
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang 2024.....	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Pangkalpinang	44
Gambar 3.2 Ketua Dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang Periode 2023-2024 ...	54
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Secretariat KPU Kota Pangkalpinang	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi, Indonesia mengalami perkembangan politik dan politik hukum ketatanegaraan yang sangat penting untuk menuju ke arah yang lebih baik, Hal ini ditandai dengan pergantian kepemimpinan Kepala Negara dan daerah melalui pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak yang merupakan bagian dari penguatan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi di Indonesia sehingga dapat dimaknai sebagai implementasi demokrasi prosedural.¹ Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, maksud dan tujuannya Menyelenggarakan pilkada bukan sekadar memuaskan keinginan akan perubahan. Mekanisme lama sebelum reformasi mengatur pemilihan pemimpin dan wakil rakyat dipilih dengan gaya otoriter, tetapi berdasarkan landasan filosofis ini. Tujuannya adalah menyelenggarakan pilkada dengan nilai-nilai demokrasi berkelanjutan, yaitu proses peningkatan partisipasi masyarakat yang belum terlaksana maksimal secara keseluruhan dan penghormatan terhadap hak konstitusional perseroan dalam penentuan pemimpin.

Dalam sejarah politik Islam, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Rasyiddin, pemilihan kepala daerah hanya dilakukan oleh para khalifah dan bukan melalui pemilihan rakyat. Pada saat itu, negara Madinah terdiri dari beberapa provinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang wali yang ditunjuk langsung oleh Nabi. Begitu juga pada masa kekhalifahan, negara yang berada dibawah kekuasaan khalifah juga dibagi kedalam beberapa daerah administratif yang disebut *wilayah* (daerah provinsi). Setiap wilayah dibagi menjadi beberapa distrik administratif yang disebut *imalah* (kabupaten). Wilayah itu disebut *Wali* atau *Amir* dan orang-orang yang memimpin *imalah* disebut ‘*amir*’.

¹Tony Yuri Rahmanto , *Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten*, Jurnal HAM, Volume 9. (2018): 104.

Para *wali* adalah penguasa (*hukkam*) karena wewenangnya adalah wewenang pemerintahan, karena *wali* adalah penguasa, maka untuk menduduki jabatan *wali* memerlukan adanya pengangkatan dari kepala Negara atau khalifah atau orang yang mewakili khalifah dalam melaksanakan pengangkatan itu, yang tidak terkecuali oleh khalifah. Hal ini dasarkan pada aktivitas Rasulullah SAW pada masa pemerintahan di Madinah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya pemimpin wilayah yang disebut dengan *wali* atau *amir* diangkat oleh khalifah.²

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin yang diharapkan dapat merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Sistem ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pilkada tidak selalu berjalan mulus. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah keberadaan calon tunggal dan opsi "kotak kosong" dalam proses pemilihan. Kotak Kosong bukan diartikan sebagai kotak suara yang kosong, tapi kondisi dimana hanya ada satu Pasangan Calon (Paslon) yang diusulkan sehingga pemilih memiliki opsi Kotak Kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan.³

Keberadaan Kotak Kosong akan membuat Pemilih apatis karena merasa suaranya sia-sia sehingga timbul perasaan malas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan di masa depan yang akan berdampak pada nilai-nilai demokrasi perlahdigerogoti. Ketidakpuasan inilah yang akan mengurangi kepercayaan terhadap institusi politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan solusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

²Skripsi Meri Yandika, "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Syiayah", 2021. 4

³Asita Widyasari, Reyke Anggia Dewi, and Viera Mayasari Sri Rengganis, *Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*, Jurnal PolGov Vol. I No. 1 (2019): 103.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak.⁴ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Keputusan ini dianggap adil oleh pemilih dan pejabat terpilih. Pemilih dapat memilih kolom kosong untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap kandidat tertentu yang mereka daftarkan pada pemilihan lokal. Sebaliknya, satu pasangan calon dari partai politik terpilih dapat maju dalam Pilkada meski tidak mempunyai pasangan lawan. Dalam kasus ini untuk kotak kosong.⁵

Fenomena kotak kosong muncul sebagai respons terhadap situasi di mana hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat dalam pilkada. Hal ini diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Aturan terkait kotak kosong menjelaskan dalam pemilihan terdapat hanya satu pasangan calon (calon tunggal), dimana pemilih diberikan pilihan untuk memilih “pasangan calon” atau “kotak kosong”.⁶ Sedangkan, dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menjelaskan jika calon tunggal mendapatkan suara lebih dari 50% maka calon tunggal memenangkannya. Namun, jika kotak kosong mendapatkan suara lebih dari 50% ataupun terbanyak maka calon tunggal dinyatakan kalah. Maka pemilihan diulang kembali pada tahun berikutnya dan calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.⁷

Kotak kosong sebagai bagian dari sistem pilkada menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, keberadaan kotak kosong dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip demokrasi agar masyarakat tetap memiliki pilihan, meskipun terbatas. Namun, di sisi lain, fenomena ini

⁴Ahmad Yantomi, *Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3, no. 1 (2022): 14

⁵Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani, *Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4 (2022): 900.

⁶Lihat Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

⁷Lihat Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

dianggap mencerminkan kelemahan dalam proses politik, khususnya dalam hal penjaringan calon pemimpin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi dan akuntabilitas sistem politik di Indonesia. Dari segi hukum, kemenangan kotak kosong memiliki implikasi serius. Ketika kotak kosong menang, proses pilkada harus diulang, yang dapat menyebabkan kekosongan kepemimpinan sementara di daerah tersebut. Situasi ini memicu masalah tata kelola pemerintahan, termasuk potensi stagnasi dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, muncul persoalan mengenai bagaimana memastikan bahwa pengulangan pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin yang diinginkan oleh rakyat.

Fenomena ini terjadi di beberapa daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Pilkada Serentak 2024, fenomena kotak kosong terjadi di Kota Pangkalpinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasangan Maulan Aklil-Masagus M Hakim (Molen-Hakim) kalah melawan kotak kosong di pemilihan kepala daerah Kota Pangkalpinang.

Di Kompas.id, dilaporkan data penghitungan suara mencapai 100% pada pukul 21.30 WIB. Hasilnya, kotak kosong menang dengan persentase 55,9% dari total 87.081 suara yang masuk, sedangkan pasangan calon wali kota-wakil wali kota tunggal Maulan Aklil-Masagus M Hakim memperoleh 40,5% suara. Suara tidak sah 3,6%.⁸ Metrotvnews.com juga melaporkan Diketahui, penghitungan cepat hasil pemilu 27 November menunjukkan calon petahana di Pangkalpinang, duet Maulan Akil-Masagus Hakim hanya unggul 42,02%, sedangkan kotak kosong memimpin 57,98%.⁹ Terakhir, berita di detikNews mencatat bahwa pilkada di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kotak kosong memperoleh sebanyak 48.528

⁸Adrian Fajriansyah. “*Kotak Kosong Menang di Pangkal Pinang dan Bangka, Perlawanan terhadap Hegemoni Elite Politik*” Tim Editor Redaksi Berita: Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kotak-kosong-menang-di-pangkalpinang-dan-bangka-perlawanan-terhadap-hegemoni-elite-politik>. Diakses Pada 28 November 2024 07:11 WIB

⁹Metrotvnews. “*Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang di Pangkal Pinang dan Bangka Digelar September 2025*” Berita: Metrotvnews. <https://www.metrotvnews.com/play/NP6Cp4ep-kotak-kosong-menang-pilkada-ulang-di-pangkal-pinang-dan-bangka-digelar-september-2025>. Diakses Pada 2 Desember 2024 10:32 WIB

suara sedangkan pasangan calon Maulan Aklil-Masagus Hakim memperoleh 35.177 suara.¹⁰

Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Pilkada, pj kepala daerah akan bertugas untuk sementara waktu selama setahun hingga walikota definitif bagi Kota Pangkalpinang dilantik pada pilkada ulang yang diselenggarakan KPU tahun depan. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, jadwal pemilihan kepala daerah ulang di Pangkalpinang sudah disepakati pada Rabu (4/12) lalu, yaitu akan dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2025 mendatang. Penyelenggaraannya juga telah diresmikan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025.

Kasus di Bangka Belitung ini menggambarkan dilema demokrasi lokal. Di satu sisi, kotak kosong memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menolak calon yang ada, tetapi di sisi lain, muncul pertanyaan apakah resistensi ini cukup untuk mendorong perbaikan dalam sistem pencalonan kepala daerah. Perlu dicermati pula, faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat memilih kotak kosong dan bagaimana fenomena ini berdampak pada legitimasi kepemimpinan daerah. Keberadaan kotak kosong dalam pilkada juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem politik di Indonesia dapat mengakomodasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dalam masyarakat demokratis, pilihan untuk menolak calon tunggal melalui kotak kosong seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki sistem politik, bukan sekadar respons pasif terhadap kekurangan calon. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami dampak sosial dan politik dari fenomena ini.

¹⁰detikNews. "Hasil Rekapitulasi KPU, Kotak Kosong Menang di Pilkada Pangkalpinang" Berita: detikNews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7671716/hasil-rekapitulasi-kpu-kotak-kosong-menang-di-pilkada-pangkalpinang>. Diakses Pada Kamis, 5 Des 2024 10:50 WIB

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari fenomena kotak kosong terhadap legitimasi pemerintahan daerah. Kemenangan kotak kosong menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan calon yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana partai politik mampu mencalonkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran partai politik dalam menciptakan sistem pilkada yang lebih inklusif dan representatif.

Keberadaan kotak kosong tidak hanya berdampak pada sistem politik, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika. Dalam konteks siyarah dusturiyyah, pemimpin ideal adalah mereka yang mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah keberadaan kotak kosong sejalan dengan prinsip-prinsip ini, atau justru menciptakan celah bagi ketidakadilan dan ketidakstabilan politik.

Merujuk pada permasalahan di atas ada sebuah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan permasalahan "kotak kosong" ini. Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa Ayat 58.¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa Ayat 58)

Ayat ini menunjukkan pentingnya menempatkan amanah (kepemimpinan) pada orang yang berhak, yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, dalam pemilihan pemimpin, umat Islam harus memastikan bahwa calon yang dipilih adalah yang paling mampu memikul amanah tersebut. Pemimpin yang Adil dan Amanah Islam sangat mendorong pemilihan pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, QS. An-Nisa' (4): 58.

مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ
مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ

"Barang siapa yang diangkat sebagai pemimpin atas urusan kaum muslimin, lalu ia mengangkat seseorang sebagai pemimpin (di bawahnya) padahal ia tahu bahwa ada yang lebih baik di antara mereka, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin." (HR. Hakim).

Hadits ini mempertegas pentingnya memilih pemimpin yang memiliki kualitas terbaik, bukan sekadar orang yang mendominasi atau mendapatkan dukungan terbanyak. Hal ini relevan dalam konteks calon tunggal, di mana penting bagi umat untuk menilai apakah calon tersebut benar-benar layak, atau memilih kotak kosong jika dirasa tidak memenuhi kriteria keadilan dan amanah.¹²

Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan mengatur jalannya Pemilu atau Pilkada di mana di antaranya dinyatakan bahwa hak memilih kotak kosong adalah hak yang legal.¹³ Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti perlu diadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini mengangkat judul: ***"Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah"***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan kondisi calon tunggal dan adanya opsi kotak kosong menimbulkan sejumlah persoalan terkait mekanisme penyelenggaranya. Isu-isu tersebut meliputi kesesuaian proses pemilihan dengan regulasi yang

¹²Albar Subhan. "Pandangan Islam Soal Fenomena Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong" tim editor berita: Muslim.com. <https://www.muslimobsession.com/read/2024/09/26/pandangan-islam-soal-fenomena-calon-tunggal-lawan-kotak-kosong>. Diakses Pada Kamis, 26 September 2024 21:54 WIB

¹³NU Online. "Hukum Memilih "Kotak Kosong" Dalam Pilkada" Berita: NU Online. <https://nu.or.id/syariah/hukum-memilih-kotak-kosong-dalam-pilkada-yNeAi>. Dikases Pada Selasa, 14 Februari 2017 06:28 WIB

berlaku, efektivitas edukasi publik mengenai pilihan kotak kosong, serta tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem pemilihan dengan calon tunggal. Pengkajian terhadap aspek-aspek ini diperlukan untuk menilai apakah proses pemilihan telah berjalan sesuai prosedur dan mampu mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

2. Di sisi lain, kemenangan kotak kosong dalam pemilihan ini juga penting dikaji melalui perspektif siyasah dusturiyah. Dalam kerangka tersebut, perlu ditelaah sejauh mana proses pemilihan mencerminkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam, seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Analisis ini membantu memahami bagaimana mekanisme calon tunggal dan opsi kotak kosong diposisikan dalam nilai-nilai siyasah dusturiyah serta relevansinya dalam menilai praktik pemilihan pada konteks kontemporer.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan serta memperluas topik agar pencarian lebih tepat sasaran dan memudahkan diskusi sehingga tujuan penelitian tercapai. Sehingga batasan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan kondisi calon tunggal yang menyediakan opsi kotak kosong. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penyelenggaraan pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang, mencakup tahapan teknis, kegiatan sosialisasi, serta tingkat pemahaman masyarakat terkait keberadaan pilihan kotak kosong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena metode yang digunakan adalah wawancara dengan pihak KPU, penelitian ini tidak membahas aspek politik praktis seperti strategi kampanye, dinamika internal partai politik, ataupun preferensi pribadi pemilih.
2. Penelitian ini juga dibatasi pada analisis pelaksanaan pemilihan yang menghasilkan kemenangan kotak kosong melalui perspektif siyasah dusturiyah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah,

musyawarah, dan prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam. Pembahasan tidak mencakup kajian fiqh di luar ruang lingkup siyasah dusturiyah maupun analisis hukum administrasi negara yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilihan oleh KPU. Dengan batasan tersebut, penelitian ini berfokus pada sejauh mana pelaksanaan pemilihan sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan dengan kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang 2024?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang 2024?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dijalankan dalam situasi calon tunggal yang berujung pada kemenangan kotak kosong, termasuk menelaah mekanisme penyelenggaraan oleh KPU, pola dan efektivitas sosialisasi mengenai opsi kotak kosong, serta sejauh mana masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut.
2. Untuk mengkaji lebih dalam pemilihan yang menghasilkan kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dari sudut pandang siyasah dusturiyah, dengan menilai keselarasan proses tersebut terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam seperti nilai keadilan, amanah, musyawarah, serta praktik pemerintahan yang baik.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian di tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang diambil oleh penulis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Yudistira Rahmadani, Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019 dengan judul Fenomena Kemenangan Kolom Kosong Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2018 Di Kota Makassar (Ditinjau Secara Yuridis).

Berdasarkan hasil penelitian, kemenangan kolom kosong pada Pilkada Makassar 2018 mencerminkan sikap protes politik masyarakat terhadap hegemoni elit partai sekaligus kekecewaan atas hadirnya calon tunggal dalam kontestasi. Kolom kosong kemudian menjadi sarana alternatif pilihan ketika ruang kompetisi demokratis tidak tersedia, sehingga suara yang diberikan tidak hanya dipahami sebagai penolakan, melainkan juga sebagai simbol perlawanan terhadap praktik politik yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi. Gerakan ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan terorganisir melalui peran masyarakat sipil, aktivis, dan relawan yang gencar menyuarakan kampanye “Ayo Coblos Kolom Kosong” sebagai bentuk konsolidasi kekuatan rakyat. Konsekuensinya, Kota Makassar harus dipimpin oleh seorang penjabat wali kota hingga pilkada selanjutnya, yang sekaligus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu dan partai politik bahwa kualitas

demokrasi hanya dapat terjaga dengan menghadirkan kompetisi yang sehat dan memberi ruang penuh pada aspirasi masyarakat.¹⁴

Berbeda dari penelitian tersebut, karya ilmiah ini tidak memusatkan perhatian pada isu protes politik maupun perilaku pemilih. Fokus utamanya adalah pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan hanya satu kandidat. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana KPU mengorganisasi proses pemilihan, mulai dari strategi sosialisasi terkait opsi memilih kotak kosong hingga berbagai aspek teknis pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan perspektif siyasah dusturiyah untuk mengevaluasi jalannya pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta tata kelola pemerintahan. Karena itu, penelitian ini memiliki karakteristik yang secara substansial berbeda dari penelitian Yudistira, baik dari sisi objek kajian, pendekatan teoritis, maupun tujuan analisis. Kontribusi yang diberikan pun baru, yakni berupa pembacaan terhadap pelaksanaan pemilihan melalui kerangka politik ketatanegaraan Islam.

2. Penelitian oleh Dian Hidayat, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019 dengan judul Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syariah).

Penelitian ini menemukan bahwa kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak sekadar persoalan prosedural, melainkan merefleksikan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap dinamika politik setempat. KPU Kota Makassar berusaha mengantisipasi fenomena ini dengan melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai saluran, baik media massa maupun kegiatan langsung, untuk memastikan pemilih memahami keberadaan kotak kosong. Sementara itu, partai politik menafsirkan hadirnya kotak kosong sebagai fenomena baru dalam praktik

¹⁴ Yudistira Rahmadani, "Fenomena Kemenangan Kolom Kosong Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2018 Di Kota Makassar (Ditinjau Secara Yuridis). (Skripsi, Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Peguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019).

demokrasi lokal, meskipun sekaligus memperlihatkan kerapuhan esensi kompetisi politik. Dari sudut pandang fiqh siyasah syariah, keberadaan kotak kosong dipandang sah secara hukum karena selaras dengan regulasi perundang-undangan dan prinsip musyawarah (syura) dalam Islam, meski pada saat yang sama menunjukkan kelemahan sistem kaderisasi serta praktik demokrasi yang belum ideal.¹⁵

Tidak seperti penelitian sebelumnya, skripsi ini tidak menelaah isu ketidakpuasan publik ataupun dinamika internal partai sebagaimana dilakukan oleh Dian Hidayat. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, khususnya mengenai bagaimana KPU menjalankan mekanisme pemilihan, pelaksanaan sosialisasi tentang opsi memilih kotak kosong, serta prosedur teknis dalam pemilihan yang hanya menghadirkan satu kandidat. Selain itu, kajian ini memakai pendekatan siyasah dusturiyah—bukan fiqh siyasah syariah—untuk menilai apakah pelaksanaan pemilihan telah sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan prinsip-prinsip tata kelola dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, skripsi ini memiliki cakupan pembahasan yang berbeda, baik dari sisi fokus kajian, landasan teoritis, maupun tujuan penelitian, serta menawarkan kontribusi baru yang menekankan analisis terhadap praktik penyelenggaraan pemilihan dan tata kelola kepemiluan berdasarkan perspektif ketatanegaraan Islam.

3. Penelitian oleh Apriadi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarakan, 2023 dengan judul *Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia..*

Temuan penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, baik yang bersumber dari aspek regulasi, kualitas sumber daya manusia, maupun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Meskipun

¹⁵Dian Hidayat, “*Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syariah)*”. (Skripsi, Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023).

pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk merealisasikan program, hasilnya belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi serta minimnya keterlibatan masyarakat. Selain itu, peran kepemimpinan dan tingkat komitmen aparatur birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁶

Tidak seperti penelitian tersebut, skripsi ini tidak memusatkan kajian pada persoalan regulasi, koordinasi antar lembaga, ataupun kapasitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini justru menelaah pelaksanaan Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 secara lebih terarah melalui wawancara mendalam dengan KPU Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada bagaimana mekanisme pemilu dijalankan, bagaimana sosialisasi mengenai opsi memilih kotak kosong dilakukan, serta bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait pemilihan dengan satu-satunya calon. Selain itu, skripsi ini menggunakan kerangka siyasah dusturiyah yang menitikberatkan pada prinsip tata kelola pemerintahan Islam—seperti keadilan, amanah, dan musyawarah—bukan memakai perspektif demokrasi modern seperti dalam penelitian Apriadi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan alternatif melalui penilaian pelaksanaan pemilihan dari sudut pandang ketatanegaraan Islam, sehingga menghasilkan kontribusi yang berbeda dan memperkaya kajian sebelumnya.

Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti ini, menggunakan tema pembahasan yang sama dilakukan oleh peneliti terdahulu sebelumnya namun, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan analisis pokok pembahasan yang berbeda pada penelitian yang

¹⁶Apriadi, “*Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia*”. (Tesis, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan,2023)

diteliti yaitu Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*.

H. Penjelasan Judul

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap ketika sebuah rencana, kebijakan, atau program diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata melalui rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis dan saling terkoordinasi. Pada fase ini, sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya diterjemahkan menjadi langkah-langkah praktis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta melibatkan berbagai pihak yang bertugas menjalankannya. Tahap pelaksanaan tidak hanya berkaitan dengan menjalankan instruksi, tetapi juga mencakup proses pemantauan, penyesuaian, dan pengawasan agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan menjadi fase yang menentukan keberhasilan suatu program, karena pada tahap inilah gagasan dan keputusan diubah menjadi tindakan nyata yang menghasilkan output dan dampak langsung.¹⁷

2. Kemenangan

Kemenangan adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang berhasil dalam suatu kompetisi seperti argumen, perang, atau ujian. Banyak lagu yang diberi label sebagai lagu kemenangan. Kemenangan seringkali datang dengan banyak emosi. Kemenangan biasanya diperangati setelah peristiwa tersebut, meskipun sebagian besar tidak, misalnya setelah perang. Kemenangan diambil dari pihak yang menderita kekalahan.

3. Kotak Kosong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kotak diartikan sebagai tempat kecil untuk menyimpan barang-barang seperti perhiasan dan barang kecil lainnya, sedangkan kosong berarti tidak berisi. Secara harfiah, kotak kosong berarti tempat kecil yang tidak berisi apa pun.

¹⁷ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, (2016), 167.

Dalam konteks pemilu, istilah kotak kosong merujuk pada pilihan alternatif di surat suara ketika hanya ada satu pasangan calon (calon tunggal) dalam pemilihan umum. Istilah ini muncul karena adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.¹⁸

4. Pemilihan

Pemilu merupakan ajang persaingan memperebutkan jabatan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada pilihan formal warga negara yang berhak. Peserta pemilu dapat berupa: perseorangan dan partai politik, namun yang terpenting adalah partai politik. Partai politik mencalonkan kandidat untuk pemilu berikutnya dipilih oleh rakyat.¹⁹

5. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁰

I. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:²¹

¹⁸Muhammad Alfathir “Apa itu Kotak Kosong Dalam Pemilu? Berikut Pengertian Dan Contohnya” Tim Editor Berita: Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7571971/apa itu-kotak-kosong-dalam-pemilu-berikut-pengertian-dan-contohnya/>. Diakses Pada Jum’at, 4 Oktober 2024 16:30 WIB

¹⁹Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009), 3.

²⁰Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

²¹Dimas assyakurrohim et al.,*Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , no. 01 (2023): 7.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, atau dapat disebut penelitian lapangan, yakni meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam masyarakat. Di mana peneliti mencari tahu bagaimana itu terjadi dalam kehidupan nyata dan konkret. Dalam penelitian ini mencari tahu Fenomena Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang nyata, terperinci, dan terstruktur mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada penyajian fakta sebagaimana adanya, tetapi juga berupaya menelaah lebih jauh untuk menemukan arti, kecenderungan, serta pola yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada kajian mengenai fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan bersumber pada informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait bagaimana keberadaan kotak kosong dipraktikkan dalam kehidupan politik masyarakat sekaligus menghubungkannya dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.²³

3. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang Tahun 2024 yang dikaji melalui sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menitikberatkan pada

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2021), 134.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105.

dinamika penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang, serta menelaah bagaimana fenomena kotak kosong dimaknai dan dianalisis dalam hukum Islam, khususnya berkaitan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan tata pemerintahan yang menekankan nilai keadilan serta demokrasi.²⁴

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji secara mendalam fenomena kemenangan kotak kosong pada Pilkada Pangkalpinang Tahun 2024. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berusaha menelusuri dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dengan calon tunggal, mencermati faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya kotak kosong, serta mengidentifikasi respon masyarakat terhadap realitas politik tersebut. Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan potret nyata mengenai kondisi sosial politik yang terjadi dalam praktik demokrasi lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam (*fiqh approach*) untuk menganalisis Fenomena tersebut dikaji melalui pendekatan hukum Islam dengan menitikberatkan pada perspektif Siyasah Dusturiyyah, guna menilai sejauh mana nilai-nilai pokok dalam Islam, seperti keadilan (*al-‘adalah*), musyawarah (*asy-syura*), dan amanah (*al-amanah*), dapat dijadikan landasan analisis dalam memahami dinamika politik yang berlangsung.

5. Data

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pertemuan pribadi, kapan seseorang yang sebagai pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan rumusan masalah penelitian kepada orang yang diwawancarai. Data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui wawancara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

²⁴Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, XII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 34-35.

Pangkalpinang selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Melalui wawancara tersebut, peneliti menggali berbagai informasi faktual terkait pelaksanaan Pilkada Pangkalpinang Tahun 2024, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, serta dinamika yang mempengaruhi terjadinya kemenangan kotak kosong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dibagi pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki sifat mengikat dan menjadi dasar pokok dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan literatur Siyasah Dusturiyyah, yakni cabang kajian dalam hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan amanah.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer melalui penafsiran, komentar, maupun analisis yang bersifat ilmiah. Jenis bahan ini mencakup berbagai literatur, antara lain buku-buku akademik yang ditulis oleh pakar hukum, artikel dalam jurnal ilmiah. Selain itu, informasi yang diperoleh dari media massa, baik dalam bentuk cetak maupun portal berita online, juga dijadikan

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5 (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 52.

data sekunder untuk memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang Tahun 2024.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa, blog hukum, encylopedia, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh keterangan langsung yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang selaku penyelenggara pemilihan yang memiliki kewenangan serta pemahaman komprehensif mengenai proses pemilihan dengan kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024. Melalui teknik ini, peneliti menelusuri informasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal, model sosialisasi mengenai opsi kotak kosong, serta dinamika penyelenggaraan pemilihan yang menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana proses pemilihan tersebut berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis, arsip, dan bahan resmi yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa peraturan perundang-undangan, PKPU tentang pemilihan calon tunggal dan kotak kosong, data hasil pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun

2024. Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding bagi data wawancara sehingga analisis mengenai pelaksanaan pemilihan dapat dilakukan secara lebih objektif, teruji, dan sesuai dengan konteks penelitian.²⁶

7. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data sangat menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut sebagai metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi lengkap. Ada tiga kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak sehingga perlu dicatat secara cermat dan rinci. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak data yang akan diperolehnya, dan semakin kompleks dan rumit pula hasilnya. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti meringkas, memilih elemen-elemen utama, memfokuskan pada aspek yang paling penting, dan mencari tema dan pola.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses penyaringan, pengelompokan, dan peringkasan terhadap seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara dengan KPU Kota Pangkalpinang serta berbagai dokumen resmi terkait penyelenggaraan pemilihan. Data yang telah diseleksi kemudian diarahkan pada poin-poin penting, yaitu prosedur pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal, bentuk dan strategi sosialisasi mengenai opsi kotak kosong, dinamika yang melatarbelakangi kemenangan kotak kosong, serta aturan perundangan yang mengatur hal tersebut. Proses reduksi ini dilakukan

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 117.

agar hanya data yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut.

b. Display data

Pada tahap penyajian data, informasi yang telah melalui proses reduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang menampilkan alur pelaksanaan pemilihan secara sistematis, baik berdasarkan urutan waktu maupun tema pembahasan. Data tersebut diatur ke dalam beberapa kategori, antara lain tahapan teknis penyelenggaraan pemilihan, tanggapan masyarakat terhadap keberadaan kotak kosong, hasil perolehan suara, serta aspek-aspek *siyasah dusturiyah* yang digunakan sebagai alat analisis. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat keterkaitan antara praktik pelaksanaan pemilihan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika bukti pendukung yang kuat tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diajukan dapat dipercaya.²⁷

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian berlangsung. Pada fase ini, peneliti menelaah dan menginterpretasikan makna dari keseluruhan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan berjalan hingga memunculkan kemenangan kotak kosong serta bagaimana fenomena tersebut

²⁷ Widya Hanum Sari Pertiwi, Riza Weganofa, *Pemahaman Mahasiswa Atas Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Refleksi Artikel Hasil Penelitian*, Lingua Vol. 10, No. 1, (2015): 14-15

dipahami melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan hasil wawancara dengan data dokumentasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pemilu

Dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia, pemilu dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, pada kenyataannya ada kalanya hanya satu pasangan kandidat yang ikut serta dalam kontestasi. Kondisi ini dikenal sebagai pemilihan dengan kandidat tunggal. Agar warga tetap memiliki opsi yang berarti dalam menentukan pilihan, negara menetapkan adanya alternatif kotak kosong pada surat suara sebagai bentuk partisipasi dan penyaluran preferensi pemilih.¹

Secara teoritis, munculnya calon tunggal mencerminkan berkurangnya ruang persaingan dalam arena politik. Situasi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti menguatnya konsolidasi partai-partai politik, tidak optimalnya proses kaderisasi pemimpin, tingginya biaya yang diperlukan untuk ikut berkontestasi, atau minimnya kandidat perseorangan yang mampu memenuhi persyaratan pencalonan. Meski begitu, pemilihan tetap wajib digelar agar warga memiliki kesempatan untuk menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap calon yang ada. Pada titik inilah keberadaan pilihan kotak kosong memainkan peran yang signifikan.²

Kotak kosong bukan sekadar opsi tanpa figur calon, tetapi merupakan alat demokrasi yang memberi ruang bagi pemilih untuk secara sah menolak keberadaan calon tunggal. Melalui pilihan ini, warga dapat menyampaikan ketidaksetujuan, ketidakpuasan, atau penilaian bahwa kandidat yang ada belum layak memimpin. Dengan kata lain, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan publik melakukan kontrol terhadap proses seleksi calon.

Dari sudut pandang teori legitimasi, seorang kandidat hanya dapat dianggap menang apabila memperoleh dukungan suara mayoritas. Jika pilihan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2013), 89.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 274.

kotak kosong justru mengumpulkan suara lebih banyak, maka masyarakat dinilai tidak memberikan legitimasi, sehingga pemungutan suara harus diulang. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pemilu memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar didukung oleh kehendak rakyat.³

Karena itu, teori mengenai pemilu dengan calon tunggal dan keberadaan kotak kosong menekankan bahwa meskipun hanya ada satu kandidat, kompetisi tetap terjaga melalui opsi kotak kosong. Mekanisme tersebut memastikan proses pemilihan tetap berjalan secara demokratis, memberikan ruang bagi kritik publik, dan menjamin bahwa legitimasi kepala daerah bersumber dari dukungan masyarakat.

B. Dasar Hukum Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati

Pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat gubernur, walikota, maupun bupati, merupakan wujud nyata penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga mencerminkan kedaulatan rakyat dan mengimplementasikan konsep demokrasi partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpin mereka. Secara hukum, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah didasarkan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta aturan pelaksana yang dirancang untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi, kecuali urusan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 18B ayat (1) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dapat

³ Fadli Ramadhanil & Perludem, *Satu-satunya Calon: Dinamika Calon Tunggal dalam Pilkada* (Jakarta: Perludem, 2018), 44.

dipahami sebagai implementasi prinsip otonomi daerah sekaligus perwujudan kedaulatan rakyat.⁴

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menyusun struktur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pasal 56 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. UU ini juga menekankan pentingnya prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.⁵

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

UU No. 10 Tahun 2016 secara rinci mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah, mencakup persyaratan calon, prosedur pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Undang-undang ini juga menegaskan penerapan prinsip LUBER-JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) pada setiap tahapan pemilihan. Selain itu, UU ini memberikan kewenangan kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan, guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum dan prinsip keadilan.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

PKPU merupakan peraturan teknis yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mulai dari jadwal pendaftaran calon, proses kampanye, tahapan pemungutan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan calon terpilih. Salah satu contoh PKPU yang relevan adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang memuat panduan teknis

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1).

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56.

mengenai persyaratan calon, verifikasi dokumen, serta pengajuan dukungan oleh partai politik maupun perseorangan.⁶

Syarat menjadi Calon kepala Daerah Terdapat di Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut :⁷

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

⁶Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁷Lihat Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

- paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Dasar hukum adanya kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah dapat di temukan pada dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam pasal 54C, sebagai berikut:⁸

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

⁸Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 54C.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata "*dusturiyah*" berasal dari bahasa Prancis yang mengacu pada individu yang memiliki kekuasaan, baik dalam aspek politik maupun keagamaan. Dalam kemajuan berikutnya, istilah *dusturiyah* dipakai untuk merujuk kepada anggota ulama (pemimpin agama). Setelah mengalami penyerapan, kata dustur dalam bahasa Arab telah berkembang maknanya menjadi prinsip, fondasi, dan struktur. Berdasarkan istilahnya, dustur merujuk pada himpunan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama di antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dusturiyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan sebuah negara, baik itu dalam hukum, peraturan, maupun tradisi yang ada. Abu A'ala Al-Maududi menjelaskan bahwa istilah dustur merujuk pada "dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pengaturan suatu negara"⁹

Kata "*dustur*" memiliki arti yang sama dengan "*constitution*" dalam bahasa Inggris atau Indonesia, yang berarti hukum. Dalam pengertian ini, *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu aspek siyasah fiqh yang mengkaji berbagai permasalahan. Hukum negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artinya, aturan-aturan tersebut mengacu dan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam, yang berasal dari Al Quran dan Sunnah, keduanya terkait dengan iman, ibadah, akhlak, untuk *mualamah* dan yang berkaitan dengan negara.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek kajian *fiqh siyasah* masalah regulasi negara. Di segmen ini, antara lain, kita akan membahas: konsep ketatanegaraan (Hukum Dasar Negara dan asal usulnya pembuatan undang-undang), lembaga-lembaga demokrasi dan musyawarah yang pilar utama hukum negara dan masyarakat yang sedang menjadi penyelenggara hukum. Tujuan dan tanggung jawab negara dalam *fiqh siyasah* dan

⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012), 19-20.

interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil. dan hak-hak manusia yang harus dilindungi.¹⁰

Fiqh siyasah dusturiyah bisa dianggap sebagai studi tentang politik. pemerintahan dan sistem kenegaraan dalam islam yang menganalisis unsur-unsur yang berhubungan dengan argumen-argumen umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta fungsi syariat islam. Selain itu, perjalanan *ijtihad* para ulama mengingat perubahan dan perkembangan zaman yang mempengaruhi isu-isu. Negara dan administrasi. Salah satu penelitian *fiqh siyasah* konstitusional merupakan konstitusi madinah atau piagam madinah. Pokok dari prinsip Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis serta mengatur semua masyarakat dan mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Piagam Madinah juga adalah konstitusi yang telah menetapkan fondasi-fondasi sosial politika untuk masyarakat Madinah dalam suatu pemerintahan dan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas mengenai prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam sebuah negara yang perundang-undangan. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* ada empat konsep yang dibahas di dalamnya yaitu konstitusi, legislasi, *ummah* serta *syura* dan demokrasi. Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturiyah*, secara terminologi, dustur mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.¹¹

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthan al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh*

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 198-200.

siyasah, istilah *alsulthan al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthan al-tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthan al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthan al-tasyri'iyah*) adalah kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan suatu konsep pemerintahan dan politik yang berasal dari perspektif hukum Islam, yang menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dan administrasi negara harus berlandaskan syariah sekaligus mengutamakan kemaslahatan rakyat. Secara bahasa, istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana siyasah berarti pengelolaan atau tata kelola, sedangkan dusturiyah bersumber dari kata dustur, yang bermakna konstitusi atau norma pokok. Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi dan prinsip keadilan menurut hukum Islam.

Landasan dari siyasah dusturiyah adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman dalam mengatur prinsip-prinsip pemerintahan, kepemimpinan, serta penegakan keadilan. Dalam Al-Qur'an, ditegaskan pentingnya amanah, keadilan, dan pelaksanaan musyawarah (*syura*) dalam memimpin masyarakat, sehingga pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan pengambilan keputusan secara adil. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting bagi prinsip amanah dan keadilan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:¹²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, QS. An-Nisa (4): 58.

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa Ayat 58).

Ayat ini menyampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah dengan tepat, yaitu menyerahkan tanggung jawab, kedudukan, atau hak tertentu kepada mereka yang benar-benar berkompeten dan berhak menerimanya. Ayat tersebut juga menuntut agar setiap keputusan dan penetapan hukum dilakukan secara objektif dan adil, tanpa dipengaruhi dorongan nafsu, kepentingan pribadi, atau keberpihakan apa pun. Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan bahwa kepercayaan dan keadilan adalah prinsip pokok dalam mengatur berbagai urusan, menyelesaikan perselisihan, dan menjalankan fungsi kepemimpinan, serta mengingatkan bahwa Allah senantiasa mendengar dan melihat seluruh perbuatan manusia.

Menurut H. A. Djazuli, sumber-sumber utama siyasah dusturiyah mencakup beberapa aspek penting yang menjadi landasan normatif dan praktis dalam pengelolaan pemerintahan Islam:¹³

- a. Al-Qur'an, yang memuat prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil umum (*kulli*), serta semangat ajaran yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.
- a. Hadis, yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) serta kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum, termasuk cara memimpin dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.
- b. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang mencerminkan praktik pengelolaan pemerintahan oleh para Khalifah. Setiap Khalifah memiliki gaya dan metode kepemimpinan yang berbeda, namun semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan kebijakan yang menekankan kemaslahatan rakyat.

¹³Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara : 2019), 13.

c. Ijtihad Ulama, yang berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks fikih dusturiy, hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip-prinsip siyasah dusturiy, sehingga dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Obyek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta perkembangan-perkembangannya yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, khilafah, imarah, mamlakah dilengkapi dengan hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-ahlii wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah.¹⁴ Dalam *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat dinegara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dalam islam. *Siyasah dusturiyah* bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, dalam *siyasah dusturiyah* ide

¹⁴Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19-20.

dasar berpolitik memiliki pedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*). Bentuk hukum, peraturan dan kebijakan politik dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat.

4. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menyalurkan hak suara dalam menentukan pemimpin serta arah kebijakan pemerintahan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara periodik pada setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Kehadiran pemilu menjadi fondasi utama demokrasi karena melalui mekanisme ini masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin yang mereka anggap layak, menyalurkan aspirasi politik, sekaligus melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sarana memilih, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.¹⁵

Meski demikian, realitas politik kontemporer menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu kerap dipengaruhi oleh berbagai dinamika, salah satunya adalah fenomena politik identitas. Politik identitas memang bisa berfungsi sebagai alat mobilisasi yang kuat, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan perpecahan sosial dan mengganggu persatuan bangsa. Untuk menghadapi persoalan ini, siyāsah dustūriyyah menghadirkan sejumlah prinsip fundamental yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan sistem politik yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: *syūrā* (musyawarah) yang menegaskan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, keadilan (*'adālah*) yang menuntut ditegakkannya hukum dan kebijakan

¹⁵ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2019), 47.

tanpa diskriminasi, serta amanah (*al-amānah wa al-mas'ūliyyah*) yang menekankan bahwa kekuasaan adalah amanat dari Allah SWT dan rakyat, sehingga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan penuh integritas.¹⁶

a. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah, baik bagi para pemimpin, penguasa, maupun masyarakat, menjadi ukuran penting dalam menumbuhkan sikap saling menghormati pandangan orang lain serta menjauhkan diri dari perilaku merasa paling benar sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, di mana Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menjadikan musyawarah sebagai pedoman dalam kehidupan bersama.¹⁷

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

٣٨

Artinya: “*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*” (QS. Asy-Syura Ayat 58)

Prinsip musyawarah dalam siyasah dusturiyah pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1) Musyawarah Pendapat (*Syura bil Ra'y*)

Musyawarah pendapat adalah bentuk permusyawaratan yang dilakukan melalui dialog, diskusi, serta saling bertukar pandangan sebelum sebuah keputusan diambil. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, jenis musyawarah ini memiliki posisi penting karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk menilai, mempertimbangkan, dan memberikan masukan mengenai figur pemimpin yang akan dipilih. Mekanisme ini menempatkan kualitas pertimbangan sebagai pusat proses pengambilan keputusan,

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 73

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, QS. Asy-Syura (42): 58.

sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kelayakan, integritas, dan kapasitas calon secara lebih objektif.¹⁸

2) Musyawarah Voting (*Syura bil Qarar*)

Musyawarah voting merupakan jenis musyawarah yang penyelesaian akhirnya ditentukan melalui proses pemungutan suara. Jika musyawarah pendapat menitikberatkan pada pertukaran gagasan, maka musyawarah voting menekankan penetapan keputusan secara formal berdasarkan suara terbanyak (majority rule). Baik dalam siyasah dusturiyah maupun dalam praktik pemerintahan modern, voting menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan persetujuan kolektif masyarakat serta memiliki legitimasi.¹⁹

b. Prinsip Keadilan

Secara esensial, keadilan merupakan asas pokok yang menuntun perlakuan yang setara dan proporsional bagi setiap individu sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Dalam perspektif Islam, nilai keadilan tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga bagian integral dari siyasah dusturiyyah, yakni aturan ketatanegaraan Islam yang menekankan pentingnya pemerintahan berjalan dengan adil, transparan, dan tidak memihak. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Maidah ayat 8, yang menekankan agar penguasa maupun masyarakat senantiasa menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh kebencian, kepentingan kelompok, ataupun hawa nafsu. Dengan demikian, keadilan dalam konteks siyasah dusturiyyah menjadi fondasi utama legitimasi kepemimpinan dan keberlangsungan pemerintahan yang sesuai dengan tuntunan syariat.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

¹⁸ A. Ilyas Ismail & Faizah Umari, Siyasah: *Ketatanegaraan dalam Perspektif Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2018), 112.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Prinsip-Prinsip Politik Islam Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 2020), 87.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, QS. Al-Mā'idah (5): 8.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah ayat 8)

c. Prinsip Amanah

Dalam kerangka *siyasah dusturiyyah*, amanah diposisikan sebagai sendi utama dalam sistem kepemimpinan Islam. Kekuasaan bukanlah hak penuh seorang pemimpin, melainkan titipan Ilahi sekaligus mandat rakyat yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemimpin hanyalah pengelola yang diberi kewenangan untuk mengatur urusan publik, menjaga kemaslahatan umat, menegakkan prinsip keadilan, serta mencegah timbulnya kerugian dan kemudaratan bagi masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa jabatan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu, tetapi semata-mata ditujukan bagi kepentingan bersama.²¹

Lebih dalam lagi, amanah memiliki dimensi pertanggungjawaban ganda: di hadapan Allah SWT sebagai bentuk tanggung jawab spiritual, dan di hadapan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial-politik. Rasulullah SAW pernah memperingatkan bahwa ketika amanah diabaikan, maka kehancuran suatu bangsa akan tiba. Pesan ini menunjukkan besarnya beban moral yang melekat pada posisi kepemimpinan. Dalam praktik politik kontemporer, amanah terejawantahkan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, serta akuntabel terhadap publik. Dengan demikian, seorang pemimpin hasil pemilihan demokratis tidak boleh memandang jabatannya sebatas simbol kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.²²

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 73.

²² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografi Kota Pangkalpinang

Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara $02^{\circ}03'$ - $02^{\circ}10'$ LS dan $106^{\circ}02'$ - $106^{\circ}12'$ BT. Secara geografis, Kota Pangkalpinang merupakan kawasan yang strategis bagi pembangunan nasional dan provinsi. Sebab, Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota provinsi dan menjadi pusat kegiatan berbagai sektor. Dalam perkembangannya sebagai pusat pengembangan daerah Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang serta dinamika berbagai aspek dan penduduknya. Di samping perluasan fisik, pada tahun 2007 wilayah Kota Pangkalpinang juga mengalami kerusakan seluas $89,4 \text{ km}^2$ sampai dengan 118.408 km^2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang batas wilayah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Desa Selindung. Pada tahun 2019, Kota Pangkalpinang mengalami rezonasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.¹

B. Demografi Kota Pangkalpinang

1. Sejarah Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 februari 2001 Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Pangkalpinang dimulai sejak adanya perintah Sultan Susuhanan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, yang memerintah pada tanggal 17 september 1757, kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Depati serta Batin Pengandang dan kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka untuk

¹Dinas Informasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang, *Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023*

mencari Pangkal atau pengkal sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja- pekerja yang disebut kuli tambang dari Cina, Slam, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanan Pelembang Darussalam.

Di antara Pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah Pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungailiat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkalpinang. Setelah pendirian Pangkal dan Pengkal lalu Sultan Palembang mengangkat dan mengirim Demang dan Jenang langsung dari Palembang untuk segera bertugas dimasing-masing Pangkal atau Pengkal. Umumnya Demang dan Jenang yang diangkat Sultan Palembang berasal dari Keluarga dan kerabat terdekat Sultan Palembang.

Secara Etimologi Pangkalpinang berasal dari dua kata yaitu Pangkal atau Pengkal dan Pinang (areca chatecu). Pengkal atau Pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti, pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai, sedangkan pohon Pinang, adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang.²

Seiring berjalannya waktu, posisi Pangkalpinang semakin strategis, tidak hanya sebagai pusat pengawasan pertambangan timah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan di Pulau Bangka. Aktivitas ekonomi masyarakat yang awalnya bergantung pada sektor pertambangan, lambat laun mulai berkembang ke sektor perdagangan, jasa, dan perikanan. Kawasan pelabuhan di Pangkalpinang menjadi pintu masuk utama bagi barang-barang kebutuhan masyarakat serta jalur keluar hasil tambang dan pertanian.

²Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Sejarah Singkat*. [Https:// Website. Pangkalpinangkota.Go.Id/](https://Website.Pangkalpinangkota.Go.Id/). Diakses Pada Kamis, 22 Mei 2025

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pangkalpinang dijadikan pusat administratif dan logistik karena letaknya yang strategis dan dekat dengan wilayah penghasil timah utama. Pemerintah kolonial membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, kantor pemerintahan, rumah sakit, serta pemukiman untuk pegawai kolonial. Belanda juga mendatangkan tenaga kerja dari Tiongkok untuk menggarap tambang-tambang timah. Hal ini menambah keberagaman etnis di Pangkalpinang, yang kemudian menjadi ciri khas kota ini hingga sekarang. Saat Jepang mengambil alih wilayah Indonesia pada Perang Dunia II, Pangkalpinang tetap memainkan peranan penting. Pemerintahan Jepang mengatur ulang sistem pertambangan dan memanfaatkannya untuk mendukung kepentingan perang. Masa pendudukan ini meninggalkan jejak sejarah yang juga penting dalam perkembangan kota, baik dari segi infrastruktur maupun dinamika sosial masyarakat yang menghadapi tekanan dan kekurangan akibat perang.³

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Pangkalpinang mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan lokal di Pulau Bangka. Proses pembangunan dan konsolidasi wilayah play on words terus dilakukan. Pada masa Orde Baru, Pangkalpinang mendapat perhatian sebagai pusat pemerintahan tingkat II dan mulai mengalami urbanisasi serta pembangunan infrastruktur kota secara bertahap. Kemajuan ini semakin nyata setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi terbentuk pada tahun 2000, dan Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibu kotanya pada 9 Februari 2001. Kini, Pangkalpinang tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan provinsi, tetapi juga menjadi simbol identitas masyarakat Bangka Belitung. Sebagai kota multikultural yang dihuni oleh beragam etnis seperti Melayu, Tionghoa, Middle easterner, dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, Pangkalpinang tumbuh menjadi kota yang dinamis dan terbuka. Budaya lokal tetap

³Deni Wahyono. "Sejarah Terbentuknya Pangkalpinang, dari Kesultanan hingga Penambangan Timah" Berita: detiksumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/sumbagseljaya/d-6938045/sejarah-terbentuknya-pangkalpinang-dari-kesultanan-hingga-penambangan-timah>. Diakses pada 18 September 2023 21:06 WIB

dilestarikan, seperti tradisi Sedekah Laut, permainan rakyat, dan seni tari khas Bangka. Dengan sejarah panjang yang berakar dari Kesultanan Palembang hingga menjadi pusat pemerintahan provinsi, Pangkalpinang hari ini berdiri sebagai kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi masa depan yang menjanjikan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

2. Visi dan Misi Kota Pangkalpinang

a. Visi

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN DUKUNGAN INDUSTRI UNGGULAN”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan per kapita.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari pendidikan dan kesehatan.
- 3) Mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dan antar daerah serta masalah pencemaran lingkungan.
- 4) Menciptakan aparatur pemerintah jujur, bersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakan supremasi hukum.
- 5) Menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan tindakan kejahatan dan aksi illegal.
- 6) Menjalin kerjasama yang baik antar dinas, antar pemerintah daerah dan antar pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai.
- 7) Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama didalam menghadapi era globalisasi.

- 8) Meningkatkan peran para pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha didalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi.
- 9) Menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat.
- 10) Menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan.

3. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang memiliki tren meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 236.267 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,19 persen. Angka ini merupakan capaian tertinggi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, meningkat 1,34 persen dibandingkan dengan Tahun 2021.⁴

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan (Jiwa)

Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Rangkui	36.261	39.023	39.060	39.556
Bukit Intan	41.990	42.053	43.270	44.535
Girimaya	18.413	19.106	19.262	19.406
Pangkalbalam	22.488	22.830	22.895	22.977
Gabek	35.561	36.351	37.537	38.957
Tamansari	18.762	20.465	20.305	20.468
Gerunggang	48.513	51.234	53.938	56.386

⁴Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang*. <https://www.bps.go.id/id>

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan hampir di seluruh kecamatan selama tahun 2021-2023. Kecamatan Gerunggang tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 48.513 jiwa pada tahun 2021, yang akan meningkat menjadi 51.234 jiwa pada tahun 2022 dan mencapai 53.938 jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, Kecamatan Bukit Intan juga menunjukkan tren peningkatan, yakni meningkat dari 41.990 jiwa pada tahun 2021 menjadi 43.270 jiwa pada tahun 2023. Kecamatan Rangkui tercatat mengalami peningkatan dari 36.261 jiwa pada tahun 2021 menjadi 39.060 jiwa pada tahun 2023. Kecamatan Gabek juga tercatat mengalami pertumbuhan, yakni meningkat dari 35.561 jiwa pada tahun 2021 menjadi 37.537 jiwa pada tahun 2023. Selain itu, Kecamatan Girimaya mengalami peningkatan dari 18.413 jiwa pada tahun 2021 menjadi 37.537 jiwa pada tahun 2023. 19.262 jiwa, dan Kecamatan Pangkalbalam mengalami peningkatan dari 19.262 jiwa pada tahun 2021 menjadi 37.537 jiwa pada tahun 2023. Kecamatan Tamansari mencatatkan sedikit penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yakni dari 20.465 jiwa menjadi 20.305 jiwa, meskipun jumlah tersebut masih lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang mencapai 18.762 jiwa. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang selama tiga tahun terakhir.

4. Jumlah pendidikan penduduk Kota Pangkalpinang

Tabel 3.2
Pendidikan Penduduk Kota Pangkalpinang 2024


Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Percentase
Belum Sekolah	57.260 Jiwa	23,63%
Belum Tamat SD	25.820 Jiwa	10,66%
Tamat SD	34.560 Jiwa	14,26%
SMP	28.300 Jiwa	11,68%
SMA / Sederajat	68.360 Jiwa	28,21%
Diploma D1/D2	1.747 Jiwa	0,72%
Diploma D3	6.414 Jiwa	2,65%
S1	18.210 Jiwa	7,52%
S2	1.538 Jiwa	0,63%
S3	73 Jiwa	0,03%

Statistik pendidikan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 mencatat total 242.285 jiwa dengan sebaran yang bervariasi di setiap

jenjang pendidikan. Jumlah terbesar berada pada tingkat SMA atau sederajat, mencapai 68.360 jiwa, disusul oleh kelompok tidak atau belum bersekolah sebanyak 57.260 jiwa, serta lulusan SD sebanyak 34.560 jiwa. Di sisi lain, penduduk dengan pendidikan tinggi jumlahnya jauh lebih sedikit, yakni 18.210 jiwa untuk lulusan S1, 1.538 jiwa berpendidikan S2, dan hanya 73 jiwa yang menyandang gelar S3. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Pangkalpinang masih berada pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sedangkan tingkat partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah.⁵

5. Luas wilayah Kota Pangkalpinang

Gambar 3.1
Peta Wilayah Kota Pangkalpinang



Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur yang disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 serta PP Nomor 79 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Tengah di Desa Selindung maka secara administratif wilayah Kota Pangkalpinang berbatasan dengan:⁶

⁵Katadata, *Databoks Pendidikan Penduduk Kota Pangkalpinang* 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6048100a4e31acb/1155-penduduk-kota-pangkal-pinang-berpendidikan-tinggi-pada-akhir-2024>.

⁶Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, *Administrasi Daerah*, <https://setwan.pangkalpinangkota.go.id/#!>.

Tabel 3.3
Perbatasan Kota Pangkalpinang

Sebelah Utara	Desa Pangarawan, Kec. Marawang, Kabupaten Bangka
Sebelah Timur	Laut Cina Selatan
Sebelah Selatan	Desa Dul, Kec. Pangkal Baru, Kabupaten Bangka Tengah
Sebelah Barat	Desa Air Duren, Kec. Mendo Barat, Kabupaten Bangka

Luas wilayah Kota Pangkalpinang relative kecil yaitu 118.408 km². Secara administratif Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan yang dikepalai oleh Camat dan 42 Kelurahan yang dikepalai oleh Lurah. Berikut rincian luas wilayah bedasarkan kecamatan, sebagai berikut:

Table 3.4
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas	Nama Kelurahan
Taman Sari	5.198 Km ²	1. Opas Indah 2. Rawabangun 3. Batin Tikal 4. Gedung Nasional 5. Kejaksaan
Pangkalbalam	6.661 Km ²	1. Pasir Garam 2. Ampui 3. Ketapang 4. Rejosari 5. Lontong Pancur
Rangkui	7.004 Km ²	1. Pintu Air 2. Keramat 3. Melintang 4. Masjid Jamik 5. Bintang 6. Parit Lalang 7. Gajah Mada

		8. Asam
Bukit Intan	37.750 Km ²	1. Semabung Lama 2. Sinar Bulan 3. Air Mawar 4. Temberan 5. Pasir Putih 6. Air Itam 7. Bacang
Gerunggang	32.869 Km ²	1. Taman Bunga 2. Bukit Sari 3. Kacang Pedang 4. Air Kepala Tujuh 5. Bukit Merapin 6. Tua Tunu Indah
Girimaya	6.738 Km ²	1. Pasar Padi 2. Batu Intan 3. Bukit Besar 4. Sriwijaya 5. Semabung Baru
Gabek	22.191 Km ²	1. Gabek Satu 2. Gabek Dua 3. Selindung 4. Selindung Baru 5. Air Selemba 6. Jerambah Gantung

Kota Pangkalpinang secara administratif terbagi menjadi tujuh kecamatan dengan wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan Taman Sari memiliki luas wilayah 5.198 km², sedangkan Kecamatan Pangkalbalam sedikit lebih luas, yakni 6.661 km². Kecamatan Rangkui mempunyai luas wilayah 7.004 km² dan Kecamatan Girimaya luas wilayahnya 6.738 km². Kecamatan Gabek memiliki wilayah yang lebih luas, 22.191 km². Dua

kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Gerunggang dengan luas wilayah 32.869 km² dan Kecamatan Bukit Intan yang merupakan kecamatan terluas di Kota Pangkalpinang dengan luas wilayah 37.750 km². Secara keseluruhan luas wilayah Kota Pangkalpinang adalah 118.408 km². Pembagian wilayah ini menunjukkan bahwa sebaran geografis dan administratif Kota Pangkalpinang tidaklah seragam: ada kecamatan yang wilayah cakupannya sangat luas dan ada pula yang relatif kecil, namun semuanya berperan penting dalam mendukung sistem pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

6. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kota Pangkalpinang

Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan sebuah kota yang kaya akan keberagaman sosial dan budaya. Letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan tradisional sejak masa lampau menjadikan kota ini sebagai persinggahan berbagai suku bangsa dan budaya, yang selanjutnya hidup berdampingan secara harmonis hingga saat ini. Salah satu ciri khas kehidupan sosial masyarakat Pangkalpinang adalah kehadiran dua kelompok etnis utama, yakni suku Melayu dan Tionghoa.⁷ Kedua kelompok ini telah berbaur dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Keharmonisan ini tercermin dari tradisi gotong royong, saling menghormati, serta berbagai kegiatan bersama yang mempererat tali persaudaraan di antara mereka.⁸

Dalam masyarakat Melayu di Pangkalpinang, nilai-nilai adat dan budaya Melayu sangat kental terasa. Mereka menekankan pentingnya norma kesopanan, penghormatan kepada orang tua, dan menjaga hubungan baik antar keluarga serta tetangga. Upacara adat seperti pernikahan dengan tata cara Melayu, custom keagamaan Islam, serta pengajian rutin merupakan penopang penting bagi kehidupan sosial dan otherworldly masyarakatnya. Di sisi lain, komunitas Tionghoa di

⁷ Hidayat, F., *Warisan Budaya Pangkalpinang: Sejarah dan Pelestariannya* (Pangkalpinang: Penerbit Lokal, 2020), 60-65.

⁸Ahmad, S., *Keberagaman Sosial dan Budaya di Kota Pangkalpinang* (Jakarta: Pustaka Nusantara 2019), 15-17.

Pangkalpinang juga memegang teguh tradisi dan budaya leluhur mereka. Perayaan imlek, Cap Go Meh, serta custom sembahyang Cheng Beng merupakan momen penting yang dirayakan secara meriah oleh masyarakat Tionghoa. Mereka juga mempertahankan bahasa, kuliner khas, dan seni budaya yang diwariskan turun-temurun. Kuil-kuil Tionghoa yang tersebar di kota ini menjadi simbol utama identitas mereka. Interaksi antar etnis di Pangkalpinang tidak hanya sebatas toleransi, tetapi telah berkembang menjadi integrasi budaya yang unik. Misalnya dalam bidang kuliner, banyak makanan khas yang merupakan perpaduan citarasa Melayu dan Cina, mencerminkan keharmonisan serta saling melengkapi tradisi kuliner masing-masing komunitas. Kehidupan sosial masyarakat juga terlihat kuat dalam nilai kebersamaan dan gotong royong. Dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, penyambutan tamu penting, hingga perayaan hari besar keagamaan, seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Sikap saling menghormati dan mendukung satu sama lain menjadi kekuatan sosial yang mendorong stabilitas dan kemajuan Kota Pangkalpinang.

Sisi keagamaan menjadi pondasi utama kehidupan sosial di kota ini. Sekitar mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan tradisi keagamaan yang sangat hidup dan kental. Masjid-masjid yang tersebar di seluruh penjuru kota tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan agama dan aktivitas sosial. Selain itu, keberadaan berbagai rumah ibadah agama lain seperti gereja, wihara, dan kelenteng menunjukkan keragaman keyakinan dan keharmonisan antarumat beragama. Selain ritual keagamaan, masyarakat Pangkalpinang juga menjunjung tinggi pelestarian budaya melalui seni dan pertunjukan tradisional. Seni tari Melayu seperti Tari Zapin dan Tari Joged, serta seni musik gambus dan rebana, masih dipelihara dan dipertunjukkan dalam berbagai acara budaya serta celebration daerah. Di sisi lain, komunitas

Tionghoa rutin menggelar pertunjukan Barongsai dan Liong dalam momen-momen penting yang menarik perhatian lintas komunitas.⁹

Kota Pangkalpinang juga memiliki sejumlah situs dan tinggalan budaya yang menjadi warisan sejarah kota dan identitas masyarakatnya. Makam dan candi tua, serta bangunan bersejarah seperti rumah-rumah Melayu dan krenteng-krenteng tua, menjadi pengingat hidup akan perjalanan panjang peradaban yang membentuk karakter sosial budaya daerah ini. Perkembangan modern Kota Pangkalpinang tidak menghilangkan nilai-nilai budaya lama, melainkan justru menjadi tantangan dan peluang untuk mengembangkan seni budaya lokal agar tetap relevan. Pemerintah kota bersama komunitas lokal terus berupaya mengadakan pelatihan seni, lomba budaya, dan celebration untuk memperkenalkan budaya tradisional kepada generasi muda sekaligus wisatawan yang berkunjung.

Dalam aspek pendidikan, pemahaman dan pengenalan budaya lokal dimasukkan pula dalam kurikulum sekolah. Anak-anak dan remaja diajak mengenal sejarah, bahasa, dan seni tradisional melalui kegiatan ekstrakurikuler sehingga mereka memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap warisan leluhur serta sadar akan pentingnya menjaga keberagaman sosial dan budaya di tengah time globalisasi. Beragam komunitas seni dan budaya lokal juga aktif di Pangkalpinang. Mereka menjalin kerja sama lintas etnis untuk menggelar pentas seni gabungan, pertunjukan dramatization, pameran seni rupa, dan acara kebudayaan lainnya. Ini semakin memperkuat semangat hidup berdampingan secara damai dan berkolaborasi membangun kota yang maju dan berbudaya.¹⁰

Selain budaya dan sosial, pembangunan infrastruktur kota turut memberikan ruang bagi aktivitas budaya masyarakat. Taman kota, aula publik, dan ruang terbuka hijau sering digunakan sebagai lokasi pertunjukan seni, bazar kuliner tradisional, dan perayaan hari besar

⁹Putri, R., *Nilai Kekeluargaan dalam Masyarakat Melayu Bangka* (Bangka Belitung: Balai Budaya, 2020), 33-35.

¹⁰Hartono, *Pendidikan Budaya Lokal di Sekolah* (Bandung: Pustaka Pendidikan, 2019), 30-33.

keagamaan maupun adat. Fasilitas ini menjadi titik kumpul untuk mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas budaya setempat. Masyarakat Pangkalpinang juga memiliki tradisi kekerabatan yang kuat dan sistem sosial casual yang saling menjaga. Pada acara-acara keluarga besar, seperti pernikahan, khitanan, dan ulang tahun, masyarakat saling membantu dan ikut merayakan sehingga menguatkan solidaritas komunitas serta mempererat jaringan sosial antar warga.

Di era digital dan modernisasi saat ini, masyarakat Pangkalpinang mulai mengadaptasi teknologi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya mereka. Melalui media sosial, situs web, dan konten advanced, berbagai seni dan tradisi lokal diperkenalkan ke khalayak yang lebih luas, sehingga memberikan peluang bagi budaya lokal untuk dikenal di luar daerah. Keberagaman budaya dan kehidupan sosial yang unik menjadikan Pangkalpinang sebagai kota dengan karakteristik khas, yang tidak hanya memiliki kekayaan alam namun juga kekayaan manusia dan budaya. Pengalaman hidup berdampingan yang terbuka dan saling menghargai menjadi contoh bagaimana pluralitas dapat hidup damai dan produktif dalam membangun kemajuan bersama.

Kota Pangkalpinang juga dikenal dengan kuliner khas yang mencerminkan perpaduan budaya Melayu dan Tionghoa, seperti mie pangsit, otak-otak, kue bingka, dan berbagai makanan laut segar. Kuliner ini menjadi daya tarik wisata sekaligus simbol dari kolaborasi dan harmoni budaya di masyarakat setempat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mempertahankan dan mengembangkan adat serta budaya lokal telah mendorong banyak kelompok pemuda untuk aktif dalam kegiatan pelestarian budaya, baik melalui komunitas seni, organisasi sosial, maupun aktivitas pariwisata budaya yang mendukung ekonomi kreatif daerah. Secara keseluruhan, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kota Pangkalpinang adalah cerminan dari toleransi, integrasi multietnis, dan adaptasi tradisi yang dinamis. Dengan pondasi nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap perbedaan, Pangkalpinang terus

berkembang menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan warisan budaya dan kekuatan sosial.¹¹

C. Topografi Kota Pangkalpinang

Kondisi bentang alam Kota Pangkalpinang secara umum mirip dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni berupa dataran dan dataran tinggi. Kota Pangkalpinang memiliki profil bentang alam yang beragam, ada dataran dan ada daerah perbukitan. Profil kota Pangkalpinang secara umum bergelombang, dengan ketinggian 20 sampai dengan 50 m di atas permukaan laut dan kemiringan 0-25%. Daerah perbukitan terletak di sebelah barat dan selatan Pangkalpinang, meliputi Girimaya dan Menara Hills.

Kota Pangkalpinang secara umum memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 70 meter di atas permukaan laut (MDPL), terbagi dalam lima kelas yaitu 0-5 mdpl, 5-15 mdpl, 15-30 mdpl, 30-45 mdpl, dan 45-70 mdpl. Ketinggian tertinggi adalah Bukit Jurumudi, dengan ketinggian 69 m di atas permukaan laut. Sebagian besar Kota Pangkalpinang berupa daerah bergelombang hingga datar dengan ketinggian berkisar 0 hingga 30 m di atas permukaan laut. Meskipun ketinggiannya bervariasi antara 30 dan 70 m Ketinggian air laut meluas hingga ke Kecamatan Gerunggang, Pangkalbalam, dan Bukit Intan. Kemiringan lereng Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelas lereng 0-2% (topografi sangat datar sampai cekung), Tersusun oleh batuan sedimen dan non sedimen, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Daerah dengan Lintasan ini terletak di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.
2. Kelas lereng 2-8% (topografi datar), letaknya mulai dari pantai ke arah timur di kaki perbukitan terletak di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
3. Kelas lereng 8-15% (topografi agak landai), terletak di kaki bukit. perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran bergelombang, yang terletak

¹¹Hidayat, F., *Organisasi Sosial dan Budaya di Bangka Belitung* (Pangkalpinang: Institut Sosial, 2020), 58-61.

di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Menderu.

4. Kelas lereng 15–25% (topografi agak curam), terdapat di perbukitan bergelombang, tersebar di antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Geger.
5. Kelas lereng 25–40% (topografi curam), terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Gerunggang.
6. Kelas lereng $> 40\%$ (topografi sangat curam), terdapat di puncak bukit di Kecamatan Gerunggang.¹²

D. Geologi Kota Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan, berikut daratan dan perairannya merupakan satu kesatuan Dataran Sunda. Struktur geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang, terdiri dari berbagai formasi batuan, termasuk batuan metamorf (sekis dan gneis) yang tertua. Struktur geologi Kota Pangkalpinang secara umum tersusun atas formasi-formasi tua berupa batugamping berumur Permian Karboniferus, diikuti oleh batu tulis Trias Atas dan terakhir intrusi granit Trias pasca-Jura. Komposisi batuan granit bervariasi dari granit hingga dioditik dengan inklusi mineral berwarna, terutama biotit dan kadang-kadang amfibol hijau.

Dilihat dari segi morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung, dengan pusat kota berada di daerah rendah. Daerah perbukitan tersebut mengelompok dari barat ke selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang sebagian besar cekung, dengan pusat kota lebih rendah. Keadaan ini menimbulkan dampak negatif, seperti rentannya wilayah Pangkalpinang terhadap bencana banjir terutama pada musim penghujan, atau pengaruh pasang surutnya air laut melalui Sungai Rangkui yang membelahnya menjadi dua.

¹²Dinas Informasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang, *Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023*

E. Hidrologi Kota Pangkalpinang

Wilayah Kota Pangkalpinang termasuk ke dalam bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa. Kota Pangkalpinang juga memiliki beberapa sungai dimana pada umumnya terdiri dari sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Rangkui. Anak Sungai Rangkui merupakan kanal pengairan dari pintu air kolong Kacang Pedang ke Sungai Rangkui. Selain Sungai Rangkui terdapat juga Sungai Pedindang di bagian selatan, dimana kedua sungai ini berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota yang mengalir ke Sungai Baturusa dan berakhir di Laut Cina Selatan. Sungai-sungai ini selain berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota, juga berfungsi sebagai prasarana transportasi sungai dari pasar ke Sungai Baturusa dan terus ke laut.¹³

Sumber air untuk air bersih pada umumnya berasal dari air tanah dan kolong. Kolong adalah danau yang terbentuk sebagai akibat dari penambangan timah di darat. Kolong yang ada di Kota Pangkalpinang diantaranya Kolong Kacang Pedang, Pedindang, Teluk Bayur, Bacang, Akit, Kepuh, Ijo, dan Aik Nangka.

Berdasarkan morfologinya, Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dengan pusat kota yang berada di tengah-tengah. Hal ini memungkinkan terjadinya banjir setiap musim hujan di titik tertentu atau adanya pengaruh dari pasang surut air laut yang menyebabkan sebagian daerah tergenang air. Sedangkan daerah Timur yang berbatasan dengan Sungai Rangkui dengan Laut Cina Selatan dan bagian tengah kota yang dilalui oleh Sungai Rangkui sering tergenang oleh air pasang. Daerah yang tergenang tersebut terutama Kecamatan Rangkui, Pangkalbalam dan Tamansari. Adapun daerah yang tidak pernah tergenang adalah sebelah utara, barat, dan selatan Kota Pangkalpinang.

¹³Dinas Informasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang, *Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023*

F. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang

1. Struktur organisasi Komisioner KPU Kota Pangkalpinang periode 2023-2028



Susunan Komisioner KPU Kota Pangkalpinang diisi oleh lima anggota yang masing-masing memiliki tanggung jawab pada divisi tertentu sesuai mandat organisasi.¹⁴

- a. Sobarian menempati posisi sebagai Ketua KPU sekaligus Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, sehingga ia memegang peran utama dalam mengoordinasikan jalannya lembaga dan memastikan kelancaran administrasi serta kesiapan logistik pemilu.
- b. Margarita, S.T., MM memimpin Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, yang menangani penyebaran informasi kepemiluan, peningkatan kesadaran pemilih, serta pengelolaan sumber daya manusia internal.
- c. Tri Pertiwi, S.E memimpin Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, dengan tanggung jawab utama pada pengolahan data pemilih, penyusunan rencana program, dan pengaturan sistem informasi.

¹⁴ Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 147 Tahun 2023 tentang susunan divisi.

- d. Muhamad, sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, mengelola seluruh proses teknis pemilihan, mulai dari pencalonan, masa kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu,
- e. Ridho Istira bertugas sebagai Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, memberikan dukungan langsung agar setiap tahapan teknis berjalan sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, pembagian peran ini memastikan fungsi KPU terbagi secara seimbang sehingga pelaksanaan pemilu di Kota Pangkalpinang dapat berlangsung dengan tertib, profesional, dan sesuai regulasi.
2. Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang



Ada beberapa bagian dalam struktur Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, <https://kota-pangkalpinang.kpu.go.id/page/read/visi-dan-misi>

a. Sekretaris

Sebagai Sekretaris, Ir. Yuliana Sandriani berperan sebagai penggerak utama yang memastikan seluruh subbagian di Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang bekerja secara terpadu. Ia mengoordinasikan kegiatan administrasi, proses perencanaan, pengelolaan data, serta berbagai dukungan teknis agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan standar penyelenggaraan pemilu yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Unit ini dipimpin oleh Eka Oktaviana, S.E, yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus seluruh aspek keuangan, mulai dari penyusunan anggaran hingga penyajian laporan keuangan. Subbagian ini juga menangani administrasi umum serta kebutuhan logistik pemilu, termasuk penyediaan peralatan dan sarana pendukung operasional. Dalam pelaksanaannya, ia dibantu oleh sejumlah staf yang mengelola gaji, laporan keuangan, administrasi harian, maupun keamanan lingkungan kantor.

c. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Di bawah koordinasi Muhammad Nazir, S.IP, subbagian ini menangani seluruh aspek teknis pelaksanaan pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi setelah pemungutan suara. Selain itu, unit ini berfokus meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan membangun komunikasi publik yang efektif. Pelaksana di dalamnya mendukung dengan melakukan analisis teknis serta membantu administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

d. Jabatan Fungsional

Pada jabatan fungsional, Dina Agita, A.Md menjalankan peran sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir. Tugas utamanya meliputi pengelolaan keuangan negara di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

e. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Dipimpin oleh Susanti, S.E., M.M, subbagian ini berfokus pada penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data pemilih, serta penyajian informasi kepemiluan. Unit ini memastikan seluruh data dan informasi tersaji akurat, serta mengoordinasikan kegiatan monitoring dan pelaporan. Para pelaksananya mendukung dengan analisis data serta pengelolaan administrasi informasi.

f. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian ini berada di bawah kepemimpinan Efry Al Khausar, S.H, yang bertugas memastikan seluruh aktivitas KPU selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, unit ini menangani pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM. Para stafnya bertugas melakukan analisis kebutuhan SDM, menyusun materi penyuluhan hukum, dan menangani berbagai pekerjaan administratif sehari-hari.

3. Visi-Misi KPU Kota Pangkalpinang

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan

- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.¹⁶
4. Tugas dan wewenang KPU Kota Pangkalpinang
 - a. Tugas

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU Kota Pangkalpinang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:¹⁷

- 1) Merencanakan program kerja dan anggaran pemilu.
- 2) Menyusun tata kerja KPU Kota, serta panitia lain seperti PPK, PPS, KPPS.
- 3) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- 6) Memutakhirkan data pemilih sesuai data kependudukan dan data pemilu sebelumnya, lalu menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, kemudian menyerahkannya kepada saksi dan Bawaslu.
- 8) Mengumumkan calon terpilih (misalnya calon legislatif) dan membuat berita acaranya.
- 9) Menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pelanggaran atau sengketa pemilu.
- 10) Mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat dan menyebarkan informasi terkait tugas KPU.
- 11) Melakukan evaluasi atas setiap tahapan pemilu dan membuat laporan.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁶Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, <https://kota-pangkalpinang.kpu.go.id/page/read/visi-dan-misi>

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Wewenang

KPU Kota Pangkalpinang juga memiliki wewenang (kekuasaan):¹⁸

- 1) Menetapkan tata kerja KPU Kota dan panitia penyelenggara di tingkat lokal (PPK, PPS, KPPS).
- 2) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- 3) Menetapkan peserta pemilu (misalnya calon legislatif) di wilayah Kota Pangkalpinang.
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara di tingkat lokal (misal rekapitulasi suara legislatif atau calon).

¹⁸Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, <https://kota-pangkalpinang.kpu.go.id/page/read/visi-dan-misi>

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Dengan Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang 2024.

Pelaksanaan PILKADA dengan kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang tahun 2024 menjadi peristiwa yang cukup menyita perhatian, bukan hanya bagi kalangan pengamat politik lokal, melainkan juga bagi pemahaman yang lebih luas mengenai praktik demokrasi di Indonesia. Pilkada sebagai instrumen pemilihan langsung kepala daerah sejatinya memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pemerintahan serta pembangunan daerah. Namun, ketika sebuah pilkada hanya menghadirkan satu pasangan calon, kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, baik bagi penyelenggara, kandidat, maupun masyarakat sebagai pemilih. Ketiadaan lawan politik yang mampu tampil di arena kontestasi tidak semata-mata soal teknis administratif, tetapi juga mencerminkan adanya situasi politik tertentu yang membuat ruang demokrasi terasa semakin sempit.

Munculnya calon tunggal umumnya dipengaruhi oleh kuatnya konsolidasi politik antarpertai di daerah tersebut. Partai-partai politik yang memiliki peran dominan cenderung mengarahkan dukungan hanya pada satu pasangan calon yang dianggap paling potensial untuk memenangkan kontestasi. Walaupun mekanisme ini sah menurut regulasi, secara implisit hal itu menutup kesempatan bagi tokoh atau kelompok lain yang berniat maju. Faktor modal politik, jaringan pengaruh, serta strategi pragmatis partai dalam mempertahankan kekuasaan turut memperkuat kondisi ini. Di sisi lain, lemahnya kesiapan partai lain maupun calon independen yang tidak mampu memenuhi persyaratan pencalonan semakin mengokohkan keberadaan calon tunggal. Realitas ini menunjukkan bahwa politik lokal kerap kali berjalan tidak sepenuhnya seiring dengan prinsip demokrasi yang ideal, yakni kompetisi yang terbuka, setara, dan adil.¹

¹Firman Noor, *Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: LIPI Press, 2018), 142.

Dalam konteks tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang berperan penting sebagai penyelenggara yang wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. KPU harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berlangsung sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus memberikan ruang bagi suara rakyat untuk disalurkan, baik memilih calon tunggal maupun menolak dengan memilih kotak kosong. Proses pendaftaran calon yang diadakan secara terbuka dan sesuai jadwal, termasuk perpanjangan masa pendaftaran, menunjukkan upaya KPU untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon untuk maju. Namun, hasil akhirnya tetap satu pasangan calon yang mendaftar, yang kemudian diikuti dengan penyusunan surat suara yang unik dengan dua kolom: satu untuk pasangan calon dan satu kolom kosong. Kondisi ini sekaligus menggarisbawahi tantangan demokrasi di tingkat lokal, di mana opsi kotak kosong menjadi satu-satunya alternatif bagi pemilih yang tidak merasa puas dengan calon tunggal tersebut.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang menjelaskan secara rinci mengenai kronologi ini:²

“Pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diadakan secara serentak tahun 2024, KPU mulai proses pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat pendaftaran ditutup, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Pangkalpinang. Karena hanya ada satu pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran selama tiga hari. Namun, setelah perpanjangan berakhir, masih hanya satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kota Pangkalpinang hanya menetapkan satu pasangan calon yang mendaftar di kantor KPU Kota Pangkalpinang.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa proses yang berlangsung bukanlah hasil dari kelalaian atau pengabaian prosedur oleh penyelenggara, melainkan konsekuensi dari dinamika politik lokal yang sedang berlangsung. Situasi ini menggambarkan realitas di mana kekuatan partai politik di daerah secara bulat mendukung satu pasangan calon, tanpa memberikan peluang pada munculnya

²Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025

alternatif politik lain. Dalam sistem demokrasi, hal ini sah selama prosesnya transparan dan sesuai hukum. Namun dari perspektif demokrasi yang substansial, hal ini menjadi catatan penting karena ketika hanya ada satu calon, maka masyarakat kehilangan kebebasan untuk memilih dari berbagai opsi yang tersedia. Dalam hal ini, kotak kosong hadir sebagai instrumen legal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan penolakan terhadap calon tunggal yang dihadirkan.

Dalam konteks inilah, KPU tetap menjalankan kewajibannya untuk menyusun surat suara sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu menampilkan satu kolom untuk pasangan calon tunggal dan satu kolom kosong tanpa gambar. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 54C dan 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pilkada, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan menyediakan satu kolom kosong. Jika jumlah suara di kolom kosong melebihi suara pasangan calon, maka pasangan tersebut dinyatakan kalah dan pemilihan ulang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, KPU tidak memiliki wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya kondisi calon tunggal, melainkan hanya menjalankan aturan dan menyediakan instrumen hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan sikap politik mereka secara legal dan konstitusional.³

Dalam menganalisis faktor yang menyebabkan tidak adanya pesaing bagi calon tunggal, perlu dipahami bahwa dukungan penuh dari seluruh partai politik pengusul menjadi salah satu aspek paling dominan. Hal ini mengindikasikan kekuatan koalisi politik yang sangat solid di balik pasangan calon tersebut. Di sisi lain, terdapat juga masalah internal yang dihadapi oleh calon-calon potensial lain yang mungkin tidak berani atau tidak mampu bertarung dalam kompetisi yang dinilai berat. Ketidakberanian untuk bertarung ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ketidaksiapan finansial, kurangnya dukungan partai, hingga ketakutan akan risiko politik yang mungkin muncul. Fenomena ini secara implisit menimbulkan perdebatan

³Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 54C dan 54D.

tentang sejauh mana demokrasi lokal benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkompetisi secara sehat.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai situasi ini:⁴

“Secara Yuridis, munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang diadakan bersamaan dimulai ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Aturan ini diakomodir oleh KPU dengan menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Surat suara yang digunakan memiliki dua kolom, satu untuk pasangan calon dan satu kolom kosong. Dalam pandangan kita, secara non-juridis, munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Pangkal Pinang disebabkan oleh seluruh partai politik pengusul memberikan rekomendasi kepada satu pasangan calon, sehingga menghalangi peluang bagi calon dari daerah lain untuk maju. Artinya, dengan modal yang besar, calon dari daerah tersebut mengunci kesempatan bagi calon lain untuk mendapat dukungan. Meski hal ini tidak bisa disalahkan karena memang pemilihan kepala daerah merupakan pertaruhan untuk menang dan menduduki kursi kepemimpinan, yang salah adalah lemahnya daerah pesaing dan ketidakberanian mereka dalam melakukan kompetisi.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa secara legal formal, kehadiran calon tunggal dalam pilkada memang sah dan diperbolehkan oleh undang-undang. Namun, secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan kekuatan politik yang membuat ruang kompetisi menjadi tertutup. Dalam kerangka demokrasi yang sehat, keberadaan banyak calon seharusnya menjadi ciri dari adanya partisipasi politik yang luas dan kompetisi yang adil. Maka dari itu, fenomena ini menjadi refleksi bahwa demokrasi lokal masih diwarnai oleh kekuatan dominan yang sulit dilawan oleh kekuatan politik alternatif. Pada akhirnya, ini mengarah pada kondisi demokrasi elektoral yang prosedural tetapi belum sepenuhnya substantif, di mana mekanisme pemilu berlangsung, tetapi semangat kompetisinya belum sepenuhnya terwujud.

⁴Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

Keberadaan kotak kosong dalam surat suara merupakan hasil dari perumusan regulasi yang cukup komprehensif, yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk tetap berpartisipasi dalam proses demokrasi meskipun hanya tersedia satu pasangan calon. Kehadiran kotak kosong menjadi alternatif legal bagi masyarakat untuk menyatakan penolakan atau ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang ada. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU, sebagai wujud bahwa demokrasi tidak hanya sebatas memilih kandidat, tetapi juga mencakup hak untuk tidak memilih apabila calon yang tersedia dianggap kurang layak.

Dasar hukum yang mengatur praktik tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang secara normatif melegitimasi penggunaan kotak kosong dalam pemilihan dengan calon tunggal, sekaligus menegaskan bahwa apabila suara kotak kosong melampaui 50%, maka pilkada wajib diulang. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya memberi ruang untuk memilih, tetapi juga menghargai hak konstitusional masyarakat untuk menolak. Ketentuan teknis lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur tahapan pencalonan pada pilkada serentak, termasuk kewajiban mencantumkan kolom kosong jika hanya terdapat satu pasangan calon. Selain itu, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 memperjelas aspek teknis terkait mekanisme pendaftaran, proses verifikasi calon, hingga tata cara penetapan peserta pemilihan.⁵

Dari perspektif ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa kotak kosong hanya berlaku pada pemilihan dengan calon tunggal. MK menolak permohonan agar opsi ini diberlakukan juga pada pilkada dengan lebih dari satu calon, dengan alasan bahwa mekanisme pilihan yang seimbang adalah partisipasi langsung dalam kompetisi, bukan penolakan terhadap kandidat yang tersedia Mahkamah Konstitusi RI. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa “*blank vote*” atau kotak kosong adalah jalan keluar terakhir yang sah ketika situasi kompetisi tidak memungkinkan terjadinya pemilihan yang melibatkan lebih dari satu pasangan calon. Ini sekaligus

⁵Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak.

menegaskan bahwa demokrasi sejati lebih mengutamakan adanya kontestasi ide dan program ketimbang mekanisme penolakan belaka. Menanggapi kerangka regulasi tersebut, Ketua KPU Kota Pangkalpinang menegaskan:⁶

“Secara regulasi khususnya di kota Panggalpinang, undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang penjalanan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota selanjutnya, keputusan komisi pemilihan umum nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaptaran, penelitian peserta, administrasi calon, dan penatapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Regulasi kita sudah sangat jelas mengatur soal kolom kosong. Kotak kosong adalah pilihan sah, dan masyarakat berhak memilihnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa kotak kosong bukan hanya sekadar simbol, melainkan hak politik yang dilindungi oleh hukum, sehingga suara yang diberikan pada kotak kosong adalah suara yang sah dan harus dihormati dalam proses demokrasi.

Respon masyarakat terhadap hadirnya kotak kosong dalam Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang 2024 memperlihatkan keragaman sikap yang kompleks. Fenomena ini menyingkap dinamika politik yang tidak hanya terkait pada prosedur pemungutan suara semata, melainkan juga menjadi sarana ekspresi aspirasi sekaligus kekecewaan warga terhadap mekanisme demokrasi dan figur calon yang disodorkan. Bagi sebagian pemilih, kotak kosong dijadikan medium protes politik, yakni bentuk penolakan terhadap calon tunggal yang dinilai belum mampu merepresentasikan kepentingan ataupun harapan mereka.⁷

Sebaliknya, masih ada kelompok masyarakat yang kurang memahami arti penting serta konsekuensi dari memberikan suara pada kotak kosong. Keterbatasan pemahaman ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam melaksanakan peran sosialisasi dan pendidikan politik secara efektif. Oleh

⁶Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

⁷Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, Indonesia: *Politik Uang, Oligarki, dan Demokrasi Elektoral* (Yogyakarta: PolGov UGM, 2019), 214.

karena itu, upaya pendidikan politik yang berkesinambungan menjadi krusial agar masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memiliki kesadaran penuh mengenai implikasi dari setiap keputusan yang diambil dalam proses demokrasi.

Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan apatisme politik yang dapat menurunkan tingkat partisipasi dan legitimasi pemilihan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran KPU sebagai fasilitator informasi dan edukator politik sangat krusial agar mekanisme pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara demokratis dan bermakna. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ketua KPU Pangkalpinang yang menegaskan bahwa respons masyarakat terhadap kolom kosong sangat beragam dan penuh kompleksitas:⁸

“Respons masyarakat terhadap kolom kosong atau yang sering disebut kota kosong terasa sangat rumit dan bervariasi. Ada yang melihatnya sebagai bentuk protes, ada yang menganggapnya sebagai hak, dan ada pula yang khawatir akan dampaknya terhadap legitimasi demokrasi. Namun, yang jelas, istilah kota kosong atau kolom kosong ini perlu mendapat perhatian serius untuk memperbaiki sistem demokrasi, terutama yang berlandaskan pemilihan umum di Indonesia.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa pilihan kotak kosong bukan sekadar fenomena teknis dalam proses pemilihan, melainkan sebuah indikator penting yang mencerminkan dinamika demokrasi di tingkat lokal. Respons masyarakat yang beragam ini menuntut KPU untuk melakukan pendekatan yang lebih proaktif dan strategis dalam meningkatkan literasi politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme pemilihan yang ada. Dengan demikian, sosialisasi dan pendidikan politik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari upaya menjaga kualitas demokrasi, agar suara rakyat benar-benar terwakili dan diakomodasi dalam sistem pemerintahan yang sah dan berkeadilan.

Fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024 dipandang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wujud nyata dari legitimasi suara rakyat. Pilihan sebagian pemilih untuk menyalurkan aspirasinya melalui kolom kosong bukanlah bentuk penolakan yang ilegal,

⁸Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

melainkan perwujudan hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, hasil tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai kegagalan demokrasi, melainkan sebagai peringatan penting bagi calon kepala daerah maupun partai politik agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dalam proses seleksi kandidat dan penyusunan strategi kampanye. Dengan demikian, suara yang diberikan kepada kotak kosong merupakan bagian sah dari mekanisme demokrasi, sekaligus mencerminkan partisipasi politik warga negara.

Kemenangan kotak kosong dalam kontestasi ini bukan hanya persoalan teknis pemilihan, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam tentang dinamika demokrasi lokal serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah politik. Bagi KPU, hasil tersebut menegaskan bahwa kotak kosong bukanlah cerminan dari ketiadaan pilihan politik, melainkan ekspresi aktif masyarakat dalam menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap calon tunggal yang diajukan. Fenomena ini memberikan pesan kuat bahwa warga menghendaki demokrasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan representatif terhadap kepentingan publik. Dengan kata lain, kotak kosong justru menjadi simbol perlawanan konstruktif yang mendorong perbaikan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Hal ini membawa pesan penting bagi para calon maupun partai politik pengusung agar lebih serius memperhatikan aspirasi masyarakat dalam tahapan pencalonan dan kampanye politik. Kemenangan kotak kosong menjadi peringatan sekaligus evaluasi atas kualitas komunikasi politik dan akuntabilitas para kandidat. KPU sendiri memandang bahwa suara yang diberikan pada kotak kosong adalah suara rakyat yang sah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi di Indonesia. Pilihan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan politik atas pemimpin yang mereka pilih atau tolak. Ketua KPU Pangkalpinang menegaskan sikapnya mengenai fenomena ini:⁹

“Fenomena kemenangan kota kosong atau kolom kosong sering dianggap bisa bermakna dua hal yang berbeda, yaitu sebagai bentuk protes atau sebagai keputusan rasional. Kedua hal tersebut merupakan bentuk ekspresi yang sah dalam sistem demokrasi. Sebagian orang

⁹Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

mungkin memilih kota kosong sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang tersedia. Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi partai politik dan para calon untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, serta bagaimana proses pencalonan dan komunikasi politik dilakukan. Di sisi lain, memilih kolom kosong juga bisa dianggap sebagai bentuk pertimbangan rasional. Masyarakat kini semakin berhati-hati dalam menentukan pilihan politik. Mereka mempertimbangkan sejarah, integritas, dan komitmen kandidat terhadap kepentingan rakyat. Jika menurut mereka kandidat belum memenuhi harapan, maka memilih kota kosong adalah hak politik yang sah. Namun, sebagai penyelenggara, KPU tidak memiliki peran untuk mengarahkan pemilih. Tugas KPU hanya memastikan semua proses berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan hukum. Kami menghormati suara rakyat, termasuk jika mereka memilih tidak memilih calon tunggal. Yang terpenting adalah semua tahapan pemilihan berlangsung transparan, akuntabel, dan terjadi secara partisipatif. Mengenai pilihan kolom kosong, tidak boleh dilihat sebagai kegagalan demokrasi, melainkan bentuk kebebasan politik warga dalam menyalurkan aspirasi secara sah dan sesuai dengan konstitusi.”

Pernyataan ini didukung oleh liputan media yang menyoroti fenomena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap calon tunggal. Menurut laporan detiksumbegsel, pernyataan dari masyarakat Kota Pangkalpinang terhadap kemenangan kotak kosong sebagai berikut :¹⁰

“Kami sudah melakukan deklarasi Kemenangan sebagai tanda syukur atas hasil yang diperoleh di Pilkada ini. Jadi semalam inisiatif langsung, menggelar sujud bersama bahwa kami kotak kosong atau kolom kosong menang di Pilkada Kota Pangkalpinang. Dilanjutkan tadi pagi, kami memang punya nazar, bahwa apabila kota kosong menang di Pangkalpinang, maka kami akan botak massal atau melakukan aksi cukur rambut. Kemenangan ini kami maknai bahwa kedaulatan rakyat itu di atas oligarki, arogansi partai. Jadi selama ini mereka kan sudah menzalimi demokrasi di Pangkalpinang. Jadi kita bersatu padu melawan keserakahan itu. Semasa kampanye paslon tunggal ini sering menyinggung harkat martabat warga kota Pangkalpinang,”

Pernyataan Ketua KPU menekankan bahwa kemenangan kotak kosong mencerminkan praktik demokrasi yang sehat, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta secara bebas dalam proses politik sekaligus menyalurkan aspirasi, ekspektasi, serta ketidakpuasan mereka terhadap calon

¹⁰Deni Wahyono, “Kotak Kosong Kalahkan Petahana di Pangkalpinang, Relawan Botak Massal” Tim Editor Berita: detiksumbagsel. <https://apps.detik.com/detik/> <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7661424/kotak-kosong-kalahkan-petahana-di-pangkalpinang-relawan-botak-massal>. Diakses pada Kamis, 28 Nov 2024 15:40 WIB

tunggal. Fenomena ini juga menggambarkan bahwa warga memiliki hak politik penuh untuk menolak kandidat yang dinilai belum memenuhi harapan publik, sebagaimana terlihat dari tindakan masyarakat Kota Pangkalpinang melalui deklarasi kemenangan, sujud bersama, dan aksi botak massal sebagai bentuk nazar. Selain itu, hasil ini menegaskan posisi KPU sebagai lembaga yang bersikap netral, menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menghormati kebebasan memilih sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Namun, pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dan opsi kotak kosong tidak tanpa hambatan. KPU menghadapi berbagai tantangan mulai dari menurunnya partisipasi pemilih akibat kurangnya kompetisi, kesalahpahaman masyarakat tentang hak memilih kotak kosong, hingga persiapan teknis dan logistik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan surat suara yang berbeda. Selain itu, jika kotak kosong memperoleh suara mayoritas, maka akan dilakukan pilkada ulang yang tentu membutuhkan biaya tambahan dan waktu lebih panjang, serta berdampak pada dinamika politik lokal yang lebih kompleks. Ketua KPU menguraikan beberapa tantangan tersebut:¹¹

“Dalam pemilihan yang hanya memiliki satu calon dan adanya pilihan kosong, KPU Kota Pengkalpinang menghadapi tantangan tersendiri untuk memastikan pemilihan berjalan demokratis, transparan, dan memiliki integritas. Beberapa tantangan di antaranya adalah Pertama, tingkat partisipasi pemilih. Dalam pemilihan dengan hanya satu calon, partisipasi pemilih cenderung menurun karena kurangnya persaingan politik. Untuk itu, KPU harus lebih giat melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa mereka tetap memiliki hak untuk memilih, termasuk memilih kotak kosong. Kedua, ada salah paham dari masyarakat Banyak orang belum memahami bahwa memilih kotak kosong dalam pemilihan dengan calon tunggal adalah pilihan yang sah. KPU harus meningkatkan penguasaan pemilih agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa pemilihan hanyalah formalitas. Ketiga, KPU juga harus menyiapkan logistik dan surat suara yang sebelumnya belum pernah dilakukan sebelumnya. Surat suara harus mencakup satu pasangan calon dan satu pilihan kosong tanpa gambar sesuai aturan yang berlaku. Proses pengadaan logistik ini membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan teknis. Keempat, ada risiko pemilihan ulang jika pilihan kosong mendapat suara tertinggi. Sesuai peraturan hukum, pemilihan ulang akan dijadwalkan satu tahun setelahnya. Hal

¹¹Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

ini berdampak pada penambahan anggaran waktu dan tenaga penyelenggara pemilu. Selama pemilihan ulang berlangsung, posisi kepala daerah akan diisi oleh pejabat sementara hingga kepala daerah definitif terpilih. Pemilihan ulang juga memerlukan anggaran baru yang sama seperti pemilihan biasa. Kelima, tantangan KPU Kota Pangkalpinang juga terkait stabilitas politik dan pemerintahan daerah. Kemenangan pilihan kosong sering dianggap sebagai bentuk protes atau adanya ketidakpuasan publik. Hal ini bisa memicu ketegangan politik lokal dan berdampak pada stabilitas daerah. Pembiayaan pemilihan ulang ini menjadi beban Pemerintah Kota Pangkalpinang, namun harus tetap diselenggarakan. Selain itu, langkah konkret yang diambil oleh KPU setelah kemenangan kotak kosong pun telah dipersiapkan secara matang sesuai dengan aturan terbaru yang berlaku. Pilkada ulang adalah sebuah mekanisme hukum yang harus dijalankan untuk memberikan kesempatan baru kepada calon dan partai politik dalam menghadirkan kandidat yang lebih diterima masyarakat.”

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa KPU menjalankan tugasnya dalam situasi yang tidak mudah, namun tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana mestinya. Tantangan-tantangan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari dinamika pemilu di tingkat lokal yang memerlukan adaptasi terus-menerus, baik dari segi regulasi, teknis pelaksanaan, hingga komunikasi politik yang membangun kepercayaan publik. Dengan kesiapan yang matang dan transparansi dalam pelaksanaan, KPU menunjukkan upaya konkret untuk menjaga integritas pemilu sekalipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Setelah kemenangan kotak kosong dalam Pilwako Pangkalpinang 2024, KPU Kota Pangkalpinang tidak tinggal diam. Kemenangan kotak kosong memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan karena secara langsung menggugurkan pasangan calon tunggal, sekaligus memaksa diselenggarakannya pemilihan ulang. Dalam konteks ini, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa proses lanjutan berjalan sesuai dengan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pilkada ulang bukan hanya sebuah kewajiban prosedural, melainkan juga sarana untuk mengembalikan hak politik warga dalam memilih pemimpin yang lebih representatif. Melalui proses ini, masyarakat diberi kesempatan kedua untuk melihat dan menilai kembali kandidat yang akan maju, serta bagi partai politik untuk mengevaluasi

dan menyusun strategi pencalonan yang lebih responsif terhadap aspirasi publik.

Proses penyiapan pilkada ulang ini tentu tidak sederhana. KPU harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, legislatif, serta KPU RI. Kesiapan dari segi regulasi menjadi hal utama, karena pelaksanaan pilkada ulang hanya bisa berjalan setelah aturan teknisnya ditetapkan secara resmi. Dalam hal ini, KPU RI dan Komisi II DPR RI memiliki peran sentral dalam merumuskan peraturan terbaru yang dapat menjadi landasan hukum operasional bagi KPU daerah. Kepastian regulasi ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat mengganggu legitimasi dan teknis pelaksanaan pilkada ulang di lapangan. Ketua KPU Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa pihaknya telah siap menjalankan proses ini begitu regulasi resmi diterbitkan. Ia menjelaskan secara rinci dasar hukum, mekanisme, dan kesiapan internal KPU:¹²

“KPU masih menunggu PKPU terbaru mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada ulang ini, yang ditentukan bersama Komisi 2 DPR RI. KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang pilkada ulang. Namun, perlu diketahui bahwa pilkada ulang ini dilakukan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa calon tunggal yang memperoleh suara di kolom kosong harus mendapatkan lebih dari 50% suara sah. Jika calon tunggal tidak mencapai lebih dari 50% suara sah, maka calon tersebut dianggap kalah. Jika kalah, calon tersebut bisa mencalonkan diri lagi dalam pilkada tahun berikutnya atau pilkada sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam peraturan perundangan, KPU Kota Pangkal Pinang sudah menerima PKPU terkait pilkada ulang dan langsung memulai persiapan seluruh tahapan pelaksanaannya, karena semua tahapan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi 2 dan KPU RI.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa KPU bertindak profesional dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dalam setiap langkahnya. Keputusan untuk segera bersiap menyelenggarakan pilkada ulang mencerminkan komitmen lembaga ini terhadap keberlanjutan demokrasi lokal yang sehat. Pilkada ulang juga memberi sinyal kepada partai politik bahwa pencalonan yang kurang selektif dan tidak menyerap aspirasi rakyat bisa berujung pada kekalahan, bahkan ketika tidak ada pesaing. Oleh karena itu,

¹²Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

dinamika ini menjadi pelajaran penting bagi semua aktor politik untuk lebih responsif terhadap kehendak publik dan tidak semata mengandalkan kekuatan struktural.

Alasannya, munculnya calon tunggal pada Pilkada 2024 di Kota Pangkalpinang terjadi karena dukungan penuh partai politik terhadap satu pasangan calon, sementara calon lain tidak maju akibat keterbatasan dukungan, kesiapan finansial yang rendah, kekhawatiran menghadapi risiko politik, serta jaringan politik yang lemah. Fenomena kotak kosong juga muncul sebagai respons sebagian masyarakat yang merasa calon tunggal tidak mewakili aspirasi mereka, disertai rendahnya literasi politik dan pemahaman mengenai hak pilih. Kotak kosong menjadi instrumen legal bagi warga untuk mengekspresikan penolakan sekaligus menjaga legitimasi demokrasi. Dalam situasi calon tunggal, KPU tetap menjalankan tugasnya dengan menyediakan surat suara yang memuat satu kolom untuk pasangan calon dan satu kolom kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C dan 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Jika kotak kosong memperoleh suara mayoritas, pilkada akan diulang. KPU menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi politik agar masyarakat memahami hak memilih kotak kosong, sementara kesiapan teknis, termasuk logistik dan mekanisme pilkada ulang, menjamin proses demokrasi berlangsung transparan, akuntabel, partisipatif, dan tetap memberikan legitimasi yang sah bagi aspirasi rakyat.

Secara keseluruhan, kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang 2024 memberikan pelajaran berharga mengenai dinamika demokrasi di tingkat lokal. Fenomena ini tidak semestinya dipandang sebagai kegagalan sistem pemilu, melainkan sebagai wujud nyata kebebasan masyarakat dalam menentukan sikap politik. Kehadiran kotak kosong menjadi sarana sah untuk mengekspresikan penolakan terhadap calon tunggal yang dirasa belum merepresentasikan aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, kondisi ini sekaligus menyingkap kelemahan dalam proses politik, terutama ketika seluruh partai politik bersepakat mendukung satu pasangan calon sehingga menutup ruang kompetisi yang sehat. Tidak munculnya kandidat alternatif mencerminkan masih lemahnya sistem kaderisasi politik, kurangnya

keberanian calon potensial, serta kuatnya pengaruh faktor politik dan finansial dalam kontestasi.

Bagi penyelenggara, khususnya KPU Kota Pangkalpinang, fenomena ini menjadi tantangan untuk menjaga integritas pemilu agar tetap jujur, adil, serta memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Upaya sosialisasi tentang keberadaan kotak kosong, edukasi politik, dan pelaksanaan tahapan yang transparan merupakan langkah penting dalam memastikan masyarakat memahami hak serta pilihan politiknya. Kemenangan kotak kosong seharusnya menjadi evaluasi bersama: bagi partai politik agar lebih terbuka dalam proses rekrutmen calon, bagi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang inklusif, dan bagi masyarakat sebagai bukti bahwa suara mereka memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah politik daerah. Dengan demikian, fenomena ini bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan penegasan bahwa demokrasi sejati adalah ketika pemilu benar-benar memberi ruang yang adil, representatif, dan substantif bagi seluruh rakyat.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang 2024

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang ilmu dalam politik Islam yang membahas kaidah-kaidah pemerintahan, pengelolaan negara, dan legitimasi kekuasaan berdasarkan syariat. Teori ini menekankan bahwa pemimpin harus dipilih melalui proses yang adil, transparan, dan mampu mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, prinsip siyasah dusturiyah menekankan pentingnya partisipasi rakyat, keberagaman kandidat, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan publik. Fenomena kotak kosong, yang terjadi ketika calon tunggal dinilai kurang representatif oleh masyarakat, dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi sah rakyat untuk menolak kandidat yang ada, sekaligus menjadi sinyal perlunya perbaikan sistem demokrasi agar selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.¹³

¹³Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Siyasah Syar'iyyah ke Demokrasi Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 145

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, fenomena adanya calon tunggal dan kotak kosong ini memerlukan analisis yang mendalam. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari ilmu politik Islam yang mempelajari sistem pemerintahan. Dalam bidang ini, diutamakan prinsip keadilan, musyawarah, keterwakilan rakyat sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip musyawarah tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38:¹⁴

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*”(QS. Asy-Syura Ayat 58)

Ayat ini menekankan betapa pentingnya prinsip musyawarah atau *syura* sebagai dasar dalam mengambil keputusan di masyarakat Islam. Musyawarah harus melibatkan partisipasi aktif seluruh umat dalam memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keinginan bersama dari seluruh umat.¹⁵

Dalam pemilihan kepala daerah, prinsip musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dan terdapat kompetisi yang sehat antar calon pemimpin. Fenomena di mana hanya ada satu pasangan calon dalam Pilkada dianggap bertentangan dengan semangat musyawarah, karena menghilangkan pilihan lain bagi masyarakat. Dalam sistem siyasah dusturiyah, tugas memimpin adalah amanah yang harus dilakukan dengan tanggung jawab kepada Allah SWT dan rakyat. Menurut Ibnu Taimiyah

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, QS. Asy-Syura (42): 58.

¹⁵ Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Demokrasi atau Syura* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 45–47.

dalam kitab *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, seorang pemimpin harus memiliki dua syarat utama, yaitu kemampuan dan integritas.¹⁶

Fenomena pencalonan tunggal kerap dipandang sebagai wujud dominasi sekelompok elit politik yang berpotensi menutup peluang bagi hadirnya kandidat lain yang memiliki kapasitas (*quwwah*) dan integritas (*amanah*). Kondisi ini mempersempit kesempatan masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, prinsip keadilan menjadi fondasi utama. Dalam konteks Pilkada, keadilan tidak hanya sebatas memberikan hak kepada rakyat untuk memilih, melainkan juga memastikan terciptanya iklim politik yang memungkinkan persaingan sehat antarcalon. Munculnya pencalonan tunggal umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan politik, seperti dominasi partai besar atau mahalnya biaya politik, yang menghambat partisipasi calon independen maupun alternatif. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan ruh siyasah dusturiyah, yang menghendaki adanya keadilan dalam mekanisme politik.¹⁷

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menekankan bahwa pemimpin seharusnya dipilih secara transparan dan adil, sehingga mampu mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh.¹⁸ Adanya kotak kosong sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dengan hanya satu calon dapat dianggap sebagai bentuk musyawarah, meskipun batasannya cukup sempit. Namun, dalam sistem syariat, musyawarah seharusnya melibatkan berbagai pihak untuk memilih pemimpin terbaik melalui seleksi yang sehat dan kompetitif. Jika masyarakat hanya diberi pilihan satu calon atau kotak kosong, maka proses ini jauh menyimpang dari esensi musyawarah.

¹⁶Muhammad Fadly Syahwala Harahap Dan Rahmad Efendi Rangkuti, *Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 6 Nomor 1 (2025): 211

¹⁷Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 64.

¹⁸Al-Mawardi, Abu'l Hasan Ali. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Terjemahan oleh Asadullah Yate. Edisi kedua. (Dar UL Thaqafah, 2023) .

Menurut perspektif Islam, seorang pemimpin wajib memenuhi berbagai kriteria agar mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah serta menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Pemimpin seharusnya bersikap adil (*al-'adl*) dalam setiap keputusan dan kebijakan, memiliki pengetahuan yang memadai (*al-'ilm*) untuk menangani persoalan sosial, politik, dan agama, serta dapat dipercaya dengan penuh integritas (*al-amānah*). Selain itu, pemimpin harus jujur (*shiddiq*), cerdas dan bijaksana (*fathonah*), serta mampu menyampaikan kebijakan dan keputusan secara jelas (*tablig*). Syarat-syarat minimal lainnya meliputi *baligh*, sehat akal, taat syariat, memiliki kapasitas fisik dan mental yang memadai, serta memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut berperan sebagai wakil Allah di bumi, yang bertugas menegakkan syariat, memelihara kesejahteraan rakyat, dan memastikan jalannya pemerintahan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.¹⁹

Kemenangan kotak kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berimplikasi pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah yang kemudian harus diisi melalui mekanisme alternatif, seperti penunjukan pejabat oleh pemerintah pusat. Situasi ini berpotensi memengaruhi kestabilan pemerintahan daerah dan tidak sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan kepemimpinan hasil musyawarah dan pilihan rakyat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, keberadaan pencalonan tunggal mengindikasikan perlunya reformasi sistem politik agar tercipta iklim yang lebih adil serta inklusif. Upaya seperti penguatan kaderisasi partai, penurunan beban biaya politik, dan pemberdayaan calon independen dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kompetisi politik yang sehat. Fenomena ini juga menegaskan urgensi penegakan prinsip keadilan dan syura dalam proses politik, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* ke dalam praktik demokrasi modern Indonesia dapat menjadi

¹⁹Jafar Ahmad, “Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesian Democracy,” Jurnal Ushuluddin Vol. 33 No. 1, Juni (2025) 189–200.

sarana untuk meningkatkan kualitas representasi rakyat sekaligus memperkokoh legitimasi pemimpin yang terpilih.²⁰

Dalam pendekatan siyasah dusturiyah, politik Islam yang didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan perwakilan rakyat sangat menekankan pentingnya proses pemilihan pemimpin yang adil dan transparan. Kemenangan kotak kosong menurut sudut pandang siyasah dusturiyah, memiliki beberapa implikasi:²¹

1. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip musyawarah (*syura*) menjadi fondasi penting dalam Siyasah Dusturiyah karena memberikan kedudukan sentral kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Dalam konteks Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, nilai syura tampak melalui dua wujud utama: penyampaian aspirasi atau pendapat dan mekanisme pemungutan suara. **Pertama**, masyarakat menyalurkan pandangan politiknya dengan memilih opsi kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap pasangan calon tunggal. Pilihan ini sejalan dengan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara tegas memberikan ruang bagi pemilih untuk menyatakan persetujuan ataupun penolakan terhadap calon tunggal melalui alternatif kotak kosong. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai praktik musyawarah dalam bentuk modern, yaitu penyampaian kehendak kolektif melalui saluran hukum yang diakui negara. **Kedua**, nilai musyawarah tercermin pada tahapan pemungutan suara, yang dalam perspektif siyasah Islam merupakan mekanisme *ikhtiyar al-imam*, yaitu proses seleksi pemimpin berdasarkan pilihan masyarakat. Apabila kotak kosong memperoleh suara mayoritas, hasil tersebut dapat dipandang sebagai semacam *ijma' al-ummah*, yakni kesepakatan rakyat untuk menolak calon yang tersedia. Ketentuan Pasal 54D UU Pilkada turut memperkuat hal ini, sebab kemenangan kotak kosong mewajibkan diadakannya pemilihan ulang

²⁰Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 72.

²¹Op.Cit, Muhammad Fadly Syahwala Harahap Dan Rahmad Efendi Rangkuti, 217

sebagai cara untuk mengembalikan hak pemilihan sepenuhnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang dapat dipahami sebagai wujud nyata penerapan prinsip musyawarah dalam siyasah Islam, yang terimplementasikan secara konstitusional melalui mekanisme demokrasi kontemporer.

2. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa jabatan kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan hanya pantas diberikan kepada sosok yang memiliki kemampuan (quwwah) serta integritas yang dapat dipercaya. Dalam Pilkada Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, pilihan mayoritas masyarakat terhadap kotak kosong menunjukkan bahwa calon tunggal belum memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik yang cukup untuk memikul tanggung jawab tersebut. Sikap ini menandakan bahwa pemilih menilai kandidat yang tersedia belum memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi kompetensi kepemimpinan maupun kualitas moral sebagai pemegang amanah publik.

Keberadaan mekanisme kotak kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memberikan saluran legal bagi masyarakat untuk menolak calon yang tidak dianggap layak. Dengan demikian, pilihan terhadap kotak kosong dapat dipahami sebagai penerapan nyata dari prinsip amanah dalam perspektif siyasah Islam, yakni bahwa kekuasaan hanya boleh diserahkan kepada individu yang benar-benar mendapat kepercayaan rakyat. Penolakan terhadap calon tunggal melalui proses pemungutan suara juga menegaskan bahwa amanah harus bersandar pada legitimasi masyarakat luas, bukan semata-mata hasil kompromi atau kesepakatan politik elit.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*al-‘adalah*) dalam *Siyasah Dusturiyah* menuntut agar proses pemilihan berlangsung secara transparan, setara, dan membuka ruang kompetisi politik yang sehat. Dalam Pilkada Pangkalpinang Tahun 2024, hadirnya calon tunggal mencerminkan bahwa tahapan pencalonan

belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, karena masyarakat tidak disuguhkan pilihan pemimpin yang beragam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan akibat dominasi koalisi politik yang hanya mengusung satu pasangan calon, sehingga peluang bagi kandidat alternatif menjadi sangat terbatas.

Dalam pandangan siyasah Islam, situasi seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab kepemimpinan idealnya lahir dari proses kompetisi yang inklusif dan menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik di antara beberapa opsi. Pilihan masyarakat terhadap kotak kosong dapat dipahami sebagai bentuk penegasan kritik atas ketidakseimbangan tersebut, sekaligus sebagai ikhtiar untuk mengembalikan nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Ketentuan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengharuskan diadakannya pemilihan ulang apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak merupakan upaya konstitusional untuk merestorasi keadilan dalam mekanisme demokrasi. Dengan demikian, kemenangan kotak kosong tidak hanya mengekspresikan sikap politik masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan dalam proses pencalonan, sekaligus menyelaraskan praktik demokrasi modern dengan nilai keadilan yang diajarkan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip musyawarah, amanah, dan keadilan, dapat disimpulkan bahwa kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan wujud konkret penerapan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dalam konteks demokrasi modern. Pilihan masyarakat terhadap kotak kosong menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah telah dijalankan secara efektif melalui kanal aspirasi dan proses pemungutan suara. Dengan memanfaatkan hak konstitusionalnya untuk menolak calon tunggal yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan publik, masyarakat menjalankan bentuk syura kontemporer yang berbasis pada keputusan kolektif rakyat.

Dari perspektif prinsip amanah, kemenangan kotak kosong memperlihatkan bahwa pemilih tidak bersedia menyerahkan mandat kepemimpinan kepada individu yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan. Rakyat berperan aktif memastikan bahwa unsur quwwah (kompetensi) dan amanah (kejujuran dan integritas) terpenuhi sebelum seseorang diberikan kewenangan memimpin. Kehadiran opsi kotak kosong yang diatur dalam Pasal 54C UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi instrumen legal bagi masyarakat untuk menjaga agar amanah tidak jatuh ke tangan pemimpin yang belum memperoleh legitimasi kuat.

Ditinjau dari prinsip keadilan (*al-‘adalah*), keberhasilan kotak kosong juga menjadi penegasan bahwa masyarakat menolak proses pencalonan yang dinilai tidak memberikan kesempatan politik yang setara. Munculnya calon tunggal mencerminkan adanya ketimpangan dan terbatasnya ruang kompetisi, sehingga pemilih menggunakan pemungutan suara sebagai sarana koreksi untuk menuntut proses politik yang lebih adil. Ketentuan Pasal 54D UU Pilkada, yang mensyaratkan pemilihan ulang ketika kotak kosong menang, memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme untuk memulihkan keadilan melalui kompetisi yang lebih terbuka pada tahap berikutnya.

Dengan demikian, kemenangan kotak kosong tidak hanya dapat dipandang sebagai fenomena elektoral semata, tetapi juga sebagai cerminan nyata dari pengamalan prinsip-prinsip fundamental dalam *Siyasah Dusturiyah*. Kejadian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pangkalpinang telah mengaktualisasikan nilai musyawarah melalui penggunaan hak suara, menjaga amanah dengan menolak figur yang belum dianggap layak dipercaya, serta menegakkan keadilan dengan menuntut proses politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Karena itu, keberhasilan kotak kosong dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi paling kuat dari rakyat dalam upaya menjaga mutu kepemimpinan dan etika politik di tingkat daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan dengan kemenangan kotak kosong pada pemilihan Walikota Pangkalpinang tahun 2024. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024 menunjukkan bahwa praktik demokrasi di tingkat lokal masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti dominasi partai politik, terbatasnya pilihan calon, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Kehadiran kotak kosong menjadi bukti bahwa rakyat memiliki hak untuk menolak calon tunggal yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka, sekaligus bentuk perlawanan terhadap proses demokrasi yang dirasa elitis dan tertutup. Bagi KPU, situasi ini menjadi pengingat pentingnya menjaga netralitas serta meningkatkan pendidikan politik, sementara bagi partai politik merupakan peringatan agar lebih transparan, terbuka, dan responsif terhadap keinginan masyarakat. Oleh karena itu, kemenangan kotak kosong tidak dapat dipandang sebagai kegagalan demokrasi, melainkan sebagai tanda bahwa warga mengharapkan demokrasi yang lebih terbuka bagi semua, menghadirkan pilihan yang nyata, dan membawa manfaat langsung bagi kehidupan rakyat.
2. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, Kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, mencerminkan ekspresi nyata kehendak rakyat dalam menegakkan prinsip musyawarah, amanah, dan keadilan. Pilihan publik terhadap kotak kosong menunjukkan bahwa proses musyawarah belum berlangsung secara ideal karena hanya tersedia satu kandidat, sehingga masyarakat menggunakan hak suara sebagai sarana penolakan kolektif. Selain itu, hasil tersebut menggambarkan bahwa calon tunggal belum memenuhi standar amanah, yakni belum memperoleh legitimasi dan kepercayaan kuat dari masyarakat untuk

memegang posisi kepemimpinan. Dari aspek keadilan, munculnya suara mayoritas untuk kotak kosong menjadi bentuk kritik terhadap proses pencalonan yang tidak menyediakan kompetisi politik yang setara, sehingga rakyat memulihkan keadilan melalui pilihan kotak kosong yang kemudian menuntut diadakannya pemilihan ulang sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan indikator kuat bahwa masyarakat Pangkalpinang menginginkan proses politik yang lebih transparan, adil, representatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partai politik harus memperkuat mekanisme pengembangan dan seleksi kader secara transparan serta membuka ruang bagi munculnya kandidat alternatif yang memenuhi kriteria *quwwah* (kapasitas) dan *amanah* (integritas). Keterlibatan aktif siswa melalui praktik langsung, kolaborasi, serta integrasi seni dapat mendukung pemahaman tentang konsep kinematika yang abstrak. Pendekatan ini relevan dengan konteks pendidikan.
2. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai makna dan konsekuensi memilih kotak kosong, baik dari segi hukum formal maupun nilai keadilan dalam Islam. Perencanaan yang matang juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan pemilu ulang, sambil tetap menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan proses.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran politik dengan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong munculnya calon-calon

berkualitas. Memilih pemimpin adalah amanah moral yang berdampak langsung pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

4. Pemerintah dan legislator di tingkat pusat maupun daerah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait pencalonan tunggal, memperluas peluang bagi calon independen, serta memperbaiki tata kelola pembiayaan politik. Reformasi ini penting untuk mewujudkan prinsip keadilan (*al-‘adālah*) dan *syura* secara nyata dalam praktik politik, sehingga pemilihan kepala daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ahmad, Jafar, *Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesian Democracy*, Jurnal Ushuluddin Vol. 33 No. 1, Juni 2025.
- Ahmad, S., *Keberagaman Sosial dan Budaya di Kota Pangkalpinang*, Jakarta: Pustaka Nusantara 2019.
- Alfathir, Muhammad "Apa itu Kotak Kosong Dalam Pemilu? Berikut Pengertian Dan Contohnya" Tim Editor Berita: Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7571971/apa-itu-kotak-kosong-dalam-pemilu-berikut-pengertian-dan-contohnya/>. Diakses Pada Jum'at, 4 Oktober 2024 16:30 WIB
- Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusuriyah*, Yogyakarta, Semesta Aksara : 2019.
- Al-Mawardi, Abu'l Hasan Ali. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Terjemahan oleh Asadullah Yate. Edisi kedua, Dar UL Thaqafah, 2023.
- Assyakurrohim, Dimas et al., *Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , no. 01 2023.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Filsafat Sosial dan Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- Arifin, D. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada*, Kompas, 2020.
- Apriadi, "Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia". (Tesis, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan,2023)
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, XII Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang.
<https://www.bps.go.id/id>

Brouwer, J. *Fenomenologi dalam Ilmu Sosial*, Pustaka Ilmu, 2018.

detikNews. "Hasil Rekapitulasi KPU, Kotak Kosong Menang di Pilkada Pangkalpinang" Berita: detikNews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7671716/hasil-rekapitulasi-kpu-kotak-kosong-menang-di-pilkada-pangkalpinang>. Diakses Pada Kamis, 5 Des 2024 10:50 WIB

Deni Wahyono. "Sejarah Terbentuknya Pangkalpinang, dari Kesultanan hingga Penambangan Timah" Berita: detiksumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/sumbagseljaya/d-6938045/sejarah-terbentuknya-pangkalpinang-dari-kesultanan-hingga-penambangan-timah>. Diakses pada Sabtu, 18 September 2023 21:06 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, Administrasi Daerah, <https://setwan.pangkalpinangkota.go.id/#!>.

Dinas Informasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang, Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Fajriansyah, Adrian. "Kotak Kosong Menang di Pangkal Pinang dan Bangka, Perlawanan terhadap Hegemoni Elite Politik" Tim Editor Redaksi Berita: Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kotak-kosong-menang-di-pangkalpinang-dan-bangka-perlawanan-terhadap-hegemoni-elite-politik>. Diakses Pada 28 November 2024 07:11 WIB

Firman Noor, *Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: LIPI Press, 2018.

Harahap, Muhammad Fadly Syahwala Dan Rahmad Efendi Rangkuti, *Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 6 Nomor 1 2025.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003

Hasbiansyah, O., *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, 2005.

Hartono, *Pendidikan Budaya Lokal di Sekolah*, Bandung: Pustaka Pendidikan, 2019.

Hidayat, F., *Warisan Budaya Pangkalpinang: Sejarah dan Pelestariannya, Pangkalpinang*: Penerbit Lokal, 2020

Hidayat, Dian, “*Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syariah)*”. (Skripsi, Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023).

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana, 2021.

Metrotvnews. “*Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang di Pangkal Pinang dan Bangka Digelar September 2025*” Berita: Metrotvnews. <https://www.metrotvnews.com/play/NP6Cp4ep-kotak-kosong-menang-pilkada-ulang-di-pangkal-pinang-dan-bangka-digelar-september-2025>. Diakses Pada 2 Desember 2024 10:32 WIB

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

NU Online. “*Hukum Memilih “Kotak Kosong” Dalam Pilkada*” Berita: NU Online. <https://nu.or.id/syariah/hukum-memilih-kotak-kosong-dalam-pilkada-yNeAi>. Dikases Pada Selasa, 14 Februari 2017 06:28 WIB

NU Online, “*Maksud Hadits ‘Jika Perkara Diserahkan pada Bukan Ahlinya, Tunggulah Kiamat’*” tim editor berita: NU Online. <https://nu.or.id/ilmu>

hadits/maksud-hadits-jika-perkara-diserahkan-pada-bukan-ahlinya-tunggulah-kiamat-Nw6cz. Diakses Pada Senin, 23 Oktober 2024 14.00 WIB

Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009)

Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pertiwi, Widya Hanum Sari, Riza Weganofa, *Pemahaman Mahasiswa Atas Metode Penelitian Kualitatif*: Sebuah Refleksi Artikel Hasil Penelitian, Lingua Vol. 10, No. 1, 2015.

Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sejarah Singkat. [Https:// Website.Pangkalpinang.kota.Go.Id/](https://Website.Pangkalpinang.kota.Go.Id/). Diakses Pada Kamis, 22 Mei 2025

Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2025.

Prasetyo, A. *Demokrasi dan Partisipasi Politik*, Pustaka Pelajar, 2019.

Putri, R., Nilai Kekeluargaan dalam Masyarakat Melayu Bangka, Bangka Belitung: Balai Budaya, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta: UI Press, 2020.

Subhan, Albar. “*Pandangan Islam Soal Fenomena Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong*” tim editor berita: Muslim.com. <https://www.muslimobsession.com/read/2024/09/26/pandangan-islam-soal-fenomena-calon-tunggal-lawan-kotak-kosong>. Diakses Pada Kamis, 26 September 2024 21:54 WIB

Rahmadani, Yudistira, “*Fenomena Kemenangan Kolom Kosong Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2018 Di Kota Makassar* (Ditinjau Secara Yuridis). (Skripsi, Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Peguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019).

Rahmanto, Tony Yuri , *Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten*, Jurnal HAM, Volume 9. 2018.

Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani, *Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4 .2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wahyono, Deni, “*Kotak Kosong Kalahkan Petahana di Pangkalpinang, Relawan Botak Massal*” Tim Editor Berita: detiksumbagsel. <https://apps.detik.com/detik/> <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7661424/kotak-kosong-kalahkan-petahana-di-pangkalpinang-relawan-botak-massal>. Diakses pada Kamis, 28 Nov 2024 15:40 WIB

Widyasari, Asita, Reyke Anggia Dewi, and Viera Mayasari Sri Rengganis, *Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society*

Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017, Jurnal PolGov Vol. I No. 1 2019

Yandika , Meri, “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”. 2021.

Yantomi, Ahmad, *Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3, no. 1 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 268/PL.02.6-BA/1971/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Kolom Kosong Tidak Bergambar Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 48.528 (empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan); dan
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 35.177 (tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 16.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

NO.	Kecamatan	Kolom Kosong Tidak Bergambar	Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Bukit Intan	7.259	6.559	13.818
2.	Taman Sari	5.103	2.896	7.999
3.	Pangkal Balam	4.405	3.819	8.224
4.	Rangkui	7.861	5.882	13.743

NO.	Kecamatan	Kolom Kosong Tidak Bergambar	Dr. H. Maulan Akilil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	Gerunggang	12.254	6.771	19.025
6.	Gabek	8.169	5.572	13.741
7.	Girimaya	3.477	3.678	7.155
Total		48.528	35.177	83.705

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Patisipasi dan Hubungan Masyarakat,



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Patisipasi dan Hubungan Masyarakat

MUHAMMAD NAZIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

SOBARIAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYAR'IAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
Jalan Dr. AK. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: stancurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 048/In.34/FS.I/HTN/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **19** bulan **Februari** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : *Fara Rasyidunur Khairiyyah, 21671021*
Prodi : *Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)*
Judul : *Kajian Yuridis Kemerenggang: Koleksi Kosong Pajam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Kewala Dari Diktau dari Syiasah Hukum Syar'iyyah*

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : *Rahmad Wijaya*
Pengaji I : *Mahrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I*
Pengaji II : *Aliwir Hikam, M.H*

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

I. 1. *Mengajui Jadul (Studi Isos)*

- I. 2. *mengajui disertasi wawancara terkait jadul (di bawahnya disertasi mengajui jadul, berisi tentang wawancara berisi tentang jadul)*
- I. 3. *minimal wawancara*
- II. 4. *yuridis. I (saran perbaikan judul UU Fisomilah dalam UU UU)*
Kosong
- II. 5. *Fisomilah UU mengajui kajian kosong dalam peninjauan*
akademik kota Palembang tahun 2024. Dalam peninjauan
studi diktirian (sebut disertasi UU yang diperlukan) -> awal puasa

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal .../.../... bulan ... tahun ... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Desember 2025

Moderator,

Rahmad Wijaya
Rahmad Wijaya

Pengaji I
Mahrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I
NIP. 198008162002121003

Pengaji II
Aliwir Hikam, M.H
NIP 19920820202121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 2351n.34/FS/PP.00.9/05/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 28 Mei 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Pangkal Pinang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Fero Regi Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : 21671021
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 28 Mei 2025 Sampai Dengan 28 Agustus 2025
Tempat Penelitian : KPU Pangkal Pinang
Judul Skripsi : Fenomena Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 A



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 117/ln.34/FS/PP.00.9/03/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahli tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/ln.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Mabru Syah, S.Pd.I, S. IPI., M.HI NIP. 198008182002121003
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Fero Regi Kurniawan
NIM : 21671021
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Fenomena Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan
Walikota Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Ditinjau Dari
Siyasah Distruturiah. (Studi Kasus di Kota Pangkal Pinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut
dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini
ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak
SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 05 Maret 2025
Dekan,
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Ketua AUK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang berangkutan
6. Arif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Fauz Regi Kurniawan
NIM	21691021
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. Mahbrur Syah, S.Pd.I, S.I.Pi, M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	Peranorma Komunitas Kotak Kosong dalam Dynamis Komunitas Kotak Kosong di Medan dari Sijiran Destriyah
MULAI BIMBINGAN	24 Maret 2025
AKHIR BIMBINGAN	4 September 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	04/03/2025	Perbaikan di latar belakang	X
2.	04/05/2025	Perbaikan Bahasa Aran yang terbalik	X
3.	26/05/2025	Perbaikan di data Primor dan Scolender	X
4.	28/05/2025	Perbaikan kandasan teori	X
5.	28/05/2025	Acc halv 1-III	X
6.	03/05/2025	Perbaikan Astral	X
7.	03/05/2025	Perbaikan halv V	X
8.	04/05/2025	Acc halv 1-V	X
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Mahbrur Syah, S.Pd.I, S.I.Pi, M.H.I
NIP. 19800116120212003

CURUP, 31 September 2025
PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gami No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21016-21759 Fax. 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Fero Ragi Lumawar
NIM	21671021
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariat dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Dr. Mahru Syah, S.Pd.I., S.I.P., M.H.I.
PEMBIMBING II	Anwar Hakim, M.H.
JUDUL SKRIPSI	Peran Komunitas dalam Pemilahan Wilayah, kota Pangkalpinang Tahun 2021 Diketahui Dari Sajasan Pustuengah
MULAI BIMBINGAN	3 Maret 2025
AKHIR BIMBINGAN	3 September 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	02/03/2025	Latihan Lelotong L. 1. hukum penyelesaian	✓
2.	14/03/2025	Perbaikan Pendekatan Penelitian dan Skripsi	✓
3.	20/03/2025	Perbaikan Lantaran Teori dan Bab III	✓
4.	26/03/2025	Acc Bab I - III	✓
5.	14/04/2025	Ditambah Rambang Bab IV	✓
6.	27/04/2025	Perbaikan Footnote disemua bab	✓
7.	01/05/2025	Perbaikan Abstrak dan Penerjemahan	✓
8.	02/05/2025	Perbaikan Lantaran teori dan Rambang	✓
9.	03/05/2025	Acc Bab I - V	✓
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 3 / September 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Mahru Syah, S.Pd.I., S.I.P., M.H.I.
NIP. 198008187002121003

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H.
NIP. 199210172020121003



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

Telp. (0717) 424649

JLN. GIRIMAYA NO.11 PANGKALPINANG

Fax. (0717) 424649

**SURAT KETERANGAN
Nomor: 157 /HM.03.4-Kt/2025**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yuliana Sandriani
NIP	:	196807201993122003
Jabatan	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
Satuan Kerja	:	Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	:	Fero Regi Kurniawan
NPM	:	21671021
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (HTN)



Telah menyelesaikan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang terhitung tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025. Kegiatan Penelitian telah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 29 Agustus 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang,





Wawancara dengan Bapak Sobarian (Ketua KPU Kota Pangkalpinang) Melalui Media Sosial Yaitu WhatsApp

Hasil Jawaban Wawancara dengan Ketua KPU Kota Pangkalpinang

1. Bagaimana kronologi Pilwako Pangkalpinang 2024 hingga hanya muncul satu pasangan calon?

Jawaban:

Pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diadakan secara serentak tahun 2024, KPU mulai proses pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat pendaftaran ditutup, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Pangkalpinang. Karena hanya ada satu pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran selama tiga hari. Namun, setelah perpanjangan berakhir, masih hanya satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kota Pangkalpinang hanya menetapkan satu pasangan calon yang mendaftar di kantor KPU Kota Pangkalpinang.

2. Apa saja faktor yang menurut KPU menyebabkan tidak ada pesaing bagi calon tunggal?

Jawaban:

Secara Yuridis, munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang diadakan bersamaan dimulai ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Aturan ini diakomodir oleh KPU dengan menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Surat suara yang digunakan memiliki dua kolom, satu untuk pasangan calon dan satu kolom kosong. Dalam pandangan kita, secara non-juridis, munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Pangkal Pinang disebabkan oleh seluruh partai politik pengusul memberikan rekomendasi kepada satu pasangan calon, sehingga menghalangi peluang bagi calon dari daerah lain untuk maju. Artinya, dengan modal yang besar, calon dari daerah tersebut mengunci kesempatan bagi calon lain untuk mendapat dukungan. Meski hal ini tidak bisa disalahkan karena memang

pemilihan kepala daerah merupakan pertaruhan untuk menang dan menduduki kursi kepemimpinan, yang salah adalah lemahnya daerah pesaing dan ketidakberanian mereka dalam melakukan kompetisi.

3. Apa saja regulasi atau ketentuan yang mengatur keberadaan dan mekanisme kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah?

Jawaban:

khususnya di kota Pangkalpinang, undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang penjalanan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota selanjutnya, keputusan komisi pemilihan umum nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaptaran, penelitian peserta, administrasi calon, dan penatapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

4. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat Kota Pangkalpinang terhadap keberadaan kotak kosong?

Jawaban:

Respons masyarakat terhadap kolom kosong atau yang sering disebut kota kosong terasa sangat rumit dan bervariasi. Ada yang melihatnya sebagai bentuk protes, ada yang menganggapnya sebagai hak, dan ada pula yang khawatir akan dampaknya terhadap legitimasi demokrasi. Namun, yang jelas, istilah kota kosong atau kolom kosong ini perlu mendapat perhatian serius untuk memperbaiki sistem demokrasi, terutama yang berlandaskan pemilihan umum di Indonesia.

5. Apakah KPU melihat kemenangan kotak kosong ini sebagai bentuk protes atau pilihan rasional dari masyarakat?

Jawaban:

fenomena kemenangan kota kosong atau kolom kosong sering dianggap bisa bermakna dua hal yang berbeda, yaitu sebagai bentuk protes atau sebagai keputusan rasional. Kedua hal tersebut merupakan bentuk ekspresi yang sah dalam sistem demokrasi. Sebagian orang mungkin memilih kota kosong

sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang tersedia. Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi partai politik dan para calon untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, serta bagaimana proses pencalonan dan komunikasi politik dilakukan. Di sisi lain, memilih kolom kosong juga bisa dianggap sebagai bentuk pertimbangan rasional. Masyarakat kini semakin berhati-hati dalam menentukan pilihan politik. Mereka mempertimbangkan sejarah, integritas, dan komitmen kandidat terhadap kepentingan rakyat. Jika menurut mereka kandidat belum memenuhi harapan, maka memilih kota kosong adalah hak politik yang sah. Namun, sebagai penyelenggara, KPU tidak memiliki peran untuk mengarahkan pemilih. Tugas KPU hanya memastikan semua proses berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan hukum. Kami menghormati suara rakyat, termasuk jika mereka memilih tidak memilih calon tunggal. Yang terpenting adalah semua tahapan pemilihan berlangsung transparan, akuntabel, dan terjadi secara partisipatif. Mengenai pilihan kolom kosong, tidak boleh dilihat sebagai kegagalan demokrasi, melainkan bentuk kebebasan politik warga dalam menyalurkan aspirasi secara sah dan sesuai dengan konstitusi.

6. Apa saja tantangan yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan dengan calon tunggal dan kotak kosong?

Jawaban:

Dalam pemilihan yang hanya memiliki satu calon dan adanya pilihan kosong, KPU Kota Pengalpinang menghadapi tantangan tersendiri untuk memastikan pemilihan berjalan demokratis, transparan, dan memiliki integritas. Beberapa tantangan di antaranya adalah Satu, tingkat partisipasi pemilih. Dalam pemilihan dengan hanya satu calon, partisipasi pemilih cenderung menurun karena kurangnya persaingan politik. Untuk itu, KPU harus lebih giat melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa mereka tetap memiliki hak untuk memilih, termasuk memilih kotak kosong. Kedua, ada salah paham dari masyarakat Banyak orang belum memahami bahwa memilih kotak kosong dalam pemilihan dengan calon tunggal adalah pilihan yang sah. KPU harus meningkatkan penguasaan pemilih agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa pemilihan hanyalah formalitas. Ketiga, KPU

juga harus menyiapkan logistik dan surat suara yang sebelumnya belum pernah dilakukan sebelumnya. Surat suara harus mencakup satu pasangan calon dan satu pilihan kosong tanpa gambar sesuai aturan yang berlaku. Proses pengadaan logistik ini membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan teknis. Keempat, ada risiko pemilihan ulang jika pilihan kosong mendapat suara tertinggi. Sesuai peraturan hukum, pemilihan ulang akan dijadwalkan satu tahun setelahnya. Hal ini berdampak pada penambahan anggaran waktu dan tenaga penyelenggara pemilu. Selama pemilihan ulang berlangsung, posisi kepala daerah akan diisi oleh pejabat sementara hingga kepala daerah definitif terpilih. Pemilihan ulang juga memerlukan anggaran baru yang sama seperti pemilihan biasa. Kelima, tantangan KPU Kota Pengkalpinang juga terkait stabilitas politik dan pemerintahan daerah. Kemenangan pilihan kosong sering dianggap sebagai bentuk protes atau adanya ketidakpuasan publik. Hal ini bisa memicu ketegangan politik lokal dan berdampak pada stabilitas daerah. Pembiayaan pemilihan ulang ini menjadi beban Pemerintah Kota Pengkalpinang, namun harus tetap diselenggarakan

7. Setelah kotak kosong menang, apa langkah-langkah yang diambil KPU sesuai regulasi yang berlaku?

Jawaban:

KPU masih menunggu PKPU terbaru mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada ulang ini, yang ditentukan bersama Komisi 2 DPR RI. KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang pilkada ulang. Namun, perlu diketahui bahwa pilkada ulang ini dilakukan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa calon tunggal yang memperoleh suara di kolom kosong harus mendapatkan lebih dari 50% suara sah. Jika calon tunggal tidak mencapai lebih dari 50% suara sah, maka calon tersebut dianggap kalah. Jika kalah, calon tersebut bisa mencalonkan diri lagi dalam pilkada tahun berikutnya atau pilkada sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam peraturan perundang-undangan, KPU Kota Pangkal Pinang sudah menerima PKPU terkait pilkada ulang dan langsung

memulai persiapan seluruh tahapan pelaksanaannya, karena semua tahapan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi 2 dan KPU RI.